IMPLEMENTASI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PADA PUTUSAN NOMOR: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

SKRIPSI

Oleh:
Bani Idris Hidayanto
NIM 12220156

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

IPLEMENTASI

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PADA PUTUSAN NOMOR: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

SKRIPSI

Ditujukan kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu

Sarjana Hukum Islam (S.Hi)

Oleh:

Bani Idris Hidayanto

NIM 12220156

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyataka bahwa skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PUTUSAN NOMOR : 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagaian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 Agustus 2016

Penulis,

Bani Idris Hidayanto

NIM 11220156

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dewan Penguji Yang Terhormat saudara Bani Idris Hidayanto, NIM 12220156, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angktan 2012 dengan Judul:

IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PUTUSAN NOMOR: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

Telah dinyatakan lulus ujian skripsi.

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.
   NIP 196111182000031001
   Ketua

2. Dr. H. Abbas Arfan Lc., M.H.
   NIP 197212122006041002
   Sekretaris

3. Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I.
   NIP 198112232011011002
   Penguji Utama

Malang, 9 September 2016
Dekan

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 196812181999031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Bani Idris Hidayanto NIM 12220156 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PUTUSAN NOMOR: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 Agustus 2016

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP 196910241995031003

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H.
NIP 197212122006041002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

"sesungguhnya Pemuda Sejati Bukanlah Yang Mengatakan "Inilah Ayahku", Melainkan Yang Mengatakan "Inilah Diriku"

(Ali Bin Abi Tholib)

"kenalilah sejarah dengan karya-karyamu

Jangan sampai sejarah telah mengenali kamu

dengan tertinggalnya zaman

-----Bani Idris Hidayanto-----

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis mampu menyelesaikan sripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Revolusioner Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul ***"Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL"*** ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada program studi jurusan Hukum Binis Syariah, Fakultas Syariah, Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala upaya dan daya upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapa terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Bapak Subiyadi, S.Ag, dan Ibu Mahsunnah, selaku kedua orang tua saya yang selalu membimbing, mendidik, dan mendoakan saya untuk selalu sukses.
2. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta Pembimbing Skripsi.
4. Dr. H. M. Nur Yasin, M.Ag., selaku ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah.
5. Dr. H. Abbas Arfan, Lc.,M.H, selaku Skretari Jurusan Hukum Bisnis Syariah skaligus dosen pembimbing dan penguji skripsi penulis. Terimakasih penulis sampaikan atas waktu yang telah beliau limpahkan dalam memberikan bimbingan, saran, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
8. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini, selama masa perkuliahan umumnya dan dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya.
9. Sahabat-sahabat PMII Rayon "Radikal" al-Faruq dan Teman-teman Hukum Bisnis Syariah, terimakasih atas dukungan dan motivasi kalian. Semoga kita menjadi pribadi yang sukses dan selau bermanfaat bagi orang lain.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 15 Agustus 2016

Penulis,

Bani Idris Hidayanto

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987 yang secara besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dl	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ء	=	’
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y
ذ	=	dz	غ	=	gh			
ر	=	r	ف	=	f			

B. Vokal Panjang

Vokal [a] panjang = **â**

Vokal [i] panjang = **î**

Vokal [u] panjang = **û**

C. Vokal Diftong

أَو	=	aw
أَيْ	=	ay
أُوْ	=	**û**
إِيْ	=	**î**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

ABSTRAK xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 5

C. Rumusan Masalah 5

D. Tujuan Penelitian 5

E. Manfaat Penelitian 6

F. Definisi Operasional 7

G. Metode Penelitian 7

H. Penelitian Terdahulu 10

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

I. Sitematika pembahasan 15

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah 17

B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah..... 26

C. Sumber Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara 29

D. Ijtihad 33

E. Istishlah (Maslahah Mursalah) 37

F. Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)..... 41

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL 50

B. Metode Hakim dalam Pengambilan Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL 82

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 90

B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 14

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Proses Akad Qordh 77

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Bani Idris Hidayanto, 12220156, 2016. ***Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL***. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kata Kunci: Putusan PA, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Metode Penemuan Hukum (Ijtihad)

Pengadilan Agama telah menolak seluruh gugatan yang di ajukan kepada Penggugat sebagai Koordinator KBIH PT. XXXX dengan melawan Bank XXXX sebagai Tergugat dengan nomor putusan: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL. Seluruh gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada termasuk akad *wadiah yad dhamanah* dan tidak terbukti oleh hukum. Putusan tersebut tidak ada satupun pasal dalam KHES yang dipakai oleh hakim dalam menangani sengketa ekonomi syariah, meskipun dalam sengketa tersebut berlandaskan syariah dan segala bentuk regulasi dikembalikan ke Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu penelitian ini membahas tentang Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, dan bagaimana metode hakim dalam dalam Pengambilan Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014//PA.Bl. Fokus penelitian ini adalah terhadap Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai rujukan hakum dalam menangani dan memutuskan sengketa ekonomi syariah dan ditinjau berdasarkan penemuan hukum (*Rechtsvinding*) dan penemuan hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL terhadap sengketa ekonomi syariah dan untuk mengetahui metode penemuan hukum yang digunkan oleh hakim dalam menangani dan memutuskan sengketa ekonomi syariah.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan penemuan hukum. Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dengan penentuan bahan hukum, pengkajian bahan hukum. Metode pengolahan bahan hukum dilakukan dengan teknik deduktif.

Putusan tersebut tidak menerapkan atau mengimplementasikan kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai pedoman prinsip syariah dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan oleh mejelis hakim Pengadilan Agama Blitar dalm memutuskan sengketa ini, menggunakan metode penemuan hukum interprestasi dan penemuan hukum Islam yaitu *Istishlah* (*Maslahah Mursalah*).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Bani Idris Hidayanto, 12220156, 2016. ***Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL***. *Skripsi* Department of Business Law Faculty of Sharia Islamic State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
adviser: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Key Word: Verdict PA, Law Compilation of Islamic Economics, Law Discovery Method (Ijtihad)

The Religious Courts have dismissed all claim are submitted to the Plaintiff as Coordinator KBIH PT. XXXX with XXXX as the Bank against of Defendant with decision number: 3333 / Pdt.G / 2014 / PA.BL. The entire claim could not be proven with evidence that exists and has been assumed to hold the contract wadiah yad dhamanah and not proven by law. The verdict none chapter in KHES used by magistrate in handling economic disputes sharia, though the dispute is based on sharia and any form of regulation is returned to the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2008 on Law Compilation of Islamic Economics.

Therefore, this study discusses the implementation of Law Compilation of Islamic Economics in Verdict No. 3333 / Pdt.G / 2014 / PA.BL, and how the methods of the magistrate on taking Verdict No. 3333 / Pdt.G / 2014 // PA.Bl. The research focus is on the Implementation of Law Compilation of Islamic Economics as a reference to magistrate, decide the case in handling Islamic economic and reviewed by law discovery (rechtsvinding) and the discovery of Islamic law. The purpose of this study is to investigate the implementation of Compilation economics Islamic Law in Verdict No. 3333 / Pdt.G / 2014 / PA.BL base on shariah economic disputes and to find out the method of law discovery used by magistrate in handling and deciding disputes sharia economy.

This research is a normative juridi cal law. the method used is the approach of law (statute approach) and law discovery. Law materials consisting of primary law material, secondary and tertiary. The method of collecting law material to the determination of law material, assessment of law material. The method processing of law material conducted using deductive.

This verdict does not apply or implement Islamic economic law compilations as the guiding principles of sharia examine, judge, and resolve case of pertaining to sharia economy in accordance with the Supreme Court Regulation Number. 2 Year 2008 concerning Law Compilation of Islamic Economics. The method used by the Religious Courts judges Blitar in deciding of this dispute, using the method of the invention and discovery of the law interpretation of Islamic law that is Istishlah (*Maslahah mursalah).*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مستخلص البحث

بني إدريس هداينطا، ١٢٢٢٠١٥٦، ٢٠١٦. **تحقيق تأليف الحكم الاقتصادي الشرعي في قرار رقم: PA.BL/٢٠١٤/Pdt.G/٣٣٣٣**. البحث الجامعي قسم الحكم التجاري الشرعي كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: الدكتور الحاج عباس أرفان الماجستير.

كلمات أساسية: قرار المحكمة الشرعية، تأليف الحكم الاقتصادي الشرعي، منهج إيجاد الحكم (الاجتهاد)

المحكمة الشرعية قد ردت جميع دعوى المقدم إلى المدعي كمنسق جمعية مناسك الحج شركة XXXX مع بنك XXXX كمدعى عليه برقم قرار PA.BL/٢٠١٤/Pdt.G/٣٣٣٣ لأن جميع دعوى لا يثبت بالبينات الموجودة وقد عقد وديعة يد ضمانة ولايثبت بالحكم. لا يوجد الفصل من ذلك القرار في تأليف الحكم الاقتصادي الشرعي المستخدم في تحليل مسألة الاقتصاد الشرعي مع أن تلك المسألة مسألة شرعية و يرجع كل النظام إلى نظام المحكمة الشرعية رقم ٢ سنة ٢٠٠٨ عن تأليف الحكم الاقتصادي الشرعي. لذلك، يبحث هذا البحث في تحقيق تأليف الحكم الاقتصادي الشرعي في قرار رقم PA.BL/٢٠١٤/ Pdt.G/٣٣٣٣ وكيف منهج الحاكم في تحكيم رقم PA.BL/٢٠١٤/ Pdt.G/٣٣٣٣. تركيز البحث في تحقيق تأليف الحكم الاقتصادي الشرعي كمرجع الحكم في تحليل مسألة الاقتصاد الشرعية وتقريرها وينقد بإيجاد الحمك (Rechtsvinding) وإيجاد الحكم الشرعي. هدف البحث لمعرفة تحقيق تأليف الحكم الاقتصادي الشرعي في قرار رقم PA.BL/٢٠١٤/ Pdt.G/٣٣٣٣ في مسألة الاقتصاد الشرعي ولمعرفة منهج إيجاد الحكم المستخدم في تحليل وتقرير مسألة الاقتصاد الشرعية.

هذا البحث بحث الحكمي المعياري. مدخل البحث مدخل القانون، ومدخل النظرية ومدخل الحكم الشرعي. مادة الحكم التي تتكون من الحكم الأساسي والحكم الثنائي والحكم الإضافي. طريقة جمع مادة الحكم بتعيين مادة الحكم، والبحث في مادة الحكم وجرد مادة الحكم. طريقة تحليل مادة الحكم بأسلوب الاستدلال.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

تحقيق تأليف الحكم الاقتصادي الشرعي في قرار رقم PA.BL/٢٠١٤/ Pdt.G/٣٣٣٣ في أموال الإنقاذ الحج في بنك الشرعي تسبب العقد غير مشروح في ذلك القرار، الأول عقد الإجارة من جهة وعد البنك لإعطاء خدمة تسجيل نظام الحاسوب للحج المتكامل وخدمة الحج إلى زبون. الثاني، عقد القرض وعد الوعد بين البنك والزبون المستخدم لتسجيل كرسي الحج. الثالث أن عقد الوكالة في التسليم والإرسال أو إعطاء التفويض. في هذا الحال، البنك يوكل الزبون لتدير الشرط إلى الوزارة الشؤون الدينية. اعتمادا على طريقة إيجاد الحكم المستخدم وهي التفسير والإستصلاح (المصلحة المرسلة). رعاية المال الذي ليس حق علينا من الهلك الذي يسببه عنصر آخر على أحسن وجه وهذا يسمى بالحفظ عن المال.

ذلك القرار لايطبق تأليف الحكم الاقتصادي الشرعي كمرجع الأساس الشرعي في التفتيش والتعديل وتحليل الأمر المتعلق بالاقتصاد الشرعي المناسب بنظم المحكمة العليا رقم ٢ سنة ٢٠٠٨ عن تأليف الحكم الاقتصادي الشرعي. طريقة التي يستخدمها مجلس الحاكم في المحكمة الشرعية بليتار في تحليل هذا الخلاف طريقة إيجاد الحكم التفيسري وإيجاد الحكم الشرعي وهي استصلاح (مصلحة مرسلة).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Ekonomi Syariah sebagai bagian dari hukum Islam yang berkembang di berbagai bagian dunia, termasuk di Indonesia, merupakan penggabungan antara hukum ekonomi konvensional, yang telah melalui transformasi proses Islamisasi hukum oleh para ahli ekonomi Islam, ditambah dengan fikih muamalah konvensional yang berakar panjang dalam sejarah Islam. Tidak mengherankan bila bidang ini masih menjadi suatu hal yang baru bagi negara-negara berpenduduk muslim, terutama karena minimnya peraturan terkait hukum ekonomi syariah, terutama jika ada masalah yang perlu diselesaikan sampai tigkat pengadilan.

Sebagaimna firman Allah dalam suroh Al-Baqoroh ayat 188:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.[1]

Di Indonesia sendiri, hukum materiil terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah baru tersedia dalam bentuk fikih para fuqaha' yakni berupa fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui upaya positivisasi fatwa. Keberadaan fatwa DSN-MUI ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan, oleh karenanya Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, KHES merupakan rujukan utama bagi para hakim. Meskipun pengaturannya masih sangat terbatas, namn hal demikian tidak menjadikan alasan bagi hakim Peradilan Agama untuk menolak perkara ekonomi syariah, mengingat hakim muslim sejak dahulu selalu memutus perkara berdasarkan syariat Islam sebagai *ius constitum* bagi dunia Islam.

Praktik ekonomi syariah di Indonesia telah melahirkan hukum tersendiri dalam penerapanya, sebagaimana yang tertulis dalam KHES. Sama halnya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), KHES diberlakukan sebagai hukum terapan di

[1] Q.S Al-Baqarah (2): 1, 188.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

peradilan agama melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) NO 2 Tahun 2008. KHES merupakan kompilasi hukum ekonomi yang dinukilkan dari sumber klasik hukum Islam (fiqh) yang dipadu dengan perkembangan hukum dan praktek bisnis modern, serta disusun dengan mengadopsi sistematika KUH perdata. KHES terdiri atas empat buku dan 1852 pasal, buku I mengatur tentang subyek hukum dan harta. Buku II mengatur tentang akad mulai dari asas-asas akad, akad yang dikenal dalam fiqh sampai akad multi jasa dan pembiayaan rekening Koran syari'ah. Buku III mengatur zakat dan hibah, dan buku IV mengatur akuntansi syari'ah yang meliputi antara lain akuntansi piutang, akuntansi pembiayaan, investasi dan akuntansi equitas. [2]

Salah satu praktik ekonomi syariah yang berkembang sangat pesat di Indoesia adalah di lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, koperasi syariah, pasar modal syariah, dan lain sebagainya. Berdirinya lembaga-lembaga ekonomi tersebut tentu sedikit banyak akan membuka kemungkinan terjadinya perselisiahan di antara para pihak. [3] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) merupakan produk legislasi yang pertama kali memberikan kompetensi kepada peradilan agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) diberlakukan untuk memperteguh kompetensi peradilan agama

[2] Rivai Veithzal dkk, *Ekonomi Syari'h, konsep praktek dan penguatan kelembagaannya*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 89.
[3]Lubis, Suharwadi K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 20.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam menangani perkara ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah. Berdasarkan UUPA dan UUPS tersebut, semestinya peradilan agama sudah secara praktis memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah.

Pengadilan Agama Blitar merupakan salah satu pengadilan yang telah memutuskan kasus ekonomi syariah semenjak adanya kewenangan pengadilan agama untuk menangani kasus ekonomi syariah. Kasus tersebut didaftarkan pada tahun 2014 dan diputus pada tahun 2016 dengan nomor putusan 3333/Pdt.G/2014/PA.Bl.

Adapun kronologi kasusnya adalah ketika Penggugat selaku Koordinator di sebuah KBIH XX, yang bergerak dalam usaha pemberangkatan Jama'ah Haji ke tanah suci sejak tahun 2011, mengadakan akad *wadi'ah yad dhomanah* dengan tergugat, sebuah Bank Syariah di Kota Blitar.

Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa pihak tergugat telah melanggar akad untuk tidak membocorkan rahasia perjanjian antar keduanya. Selain itu, pihak tergugat juga telah melakukan tindakan penagihan langsung kepada calon jamaah haji secara tertulis dengan disertai ancaman tanpa sepengetahuan dan seizin pihak penggugat. Akibat perbuatan tergugat tersebut, penggugat telah dirugikan secara materil sebesar Rp. 6.947.661.000,- (Enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan secara moril sebesar Rp. 6.000.000.0000,- (Enam milyar rupiah), karena penggugat merupakan seorang pendakwah dan pengasuh pondok pesantren yang akibat kasus tersebut nama baik serta harkat dan martabatnya tercemar.[4]

[4] Salinan Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.Bl Pengadilan Agama Blitar, h. 2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Meskipun gugatan oleh Penggugat ditolak sepenuhnya oleh hakim Pengadilan Agama Blitar, namun hal tersebut menjadi ketertarikan sendiri bagi peneliti untuk mengkaji putusan tersebut, baik dari aspek akad yang digunakan maupun metode ijtihad hakim untuk memutus sengketa ekonomi syariah tersebut. Maka, untuk mengetahui lebih dalam terkait sengketa ekonomi tersebut, perlu dilakukan penelitian hukum normatif dengan judul "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014//Pa.Bl".

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini hanya terbatas pada masalah Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014//PA.Bl salah satu Pengadilan Agama di jawa timur dalam memutuskan dan menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari'ah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014//PA.Bl
2. Bagaimana Metode Hakim dalam Pengambilan Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014//PA.Bl

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.Bl

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Untuk mengetahui metode hakim dalam pengambilan Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014//PA.Bl

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam Ilmu Hukum, khususnya Hukum Bisnis Syari'ah yang berkaitan dengan bagaimana Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis yang *Pertama* yaitu, Sebagai tambahan ilmu pengetahuan, kemampuan, dalam melihat fenomena hukum di zaman sekarang sehingga dapat mengamalkan dan mengembangkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Dan yang *Kedua* yaitu, untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh studi akhir kesarjanaan (S-1) di fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Bagi masyarakat.

Untuk menambah pemahaman dan memberikan gambaran mengenai Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014//PA.Bl.

c. Bagi Civitas Akademika UIN Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014//PA.Bl.

F. Definisi Operasional

1. Kata Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudang dianggap sempurna. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matangdan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setalah perencanaan sudah dianggap fix. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Menurut Browne dan Wildavsky (dalam Skripsi Asrul Nurdin) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan[5].
2. Putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.[6]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalah yang akan dikaji dalam penulisan yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah

[5] Asrul Nurdin, Skripsi, *Implementasi Kebijakan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemi, dan Pengamen di Kota Makasar*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2013), h. 41.
[6] Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 146

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka jenis penulisan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[7] Jenis penulisan tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar nomor putusan: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.

2. Pendekatan Penelitian

Sehububungan dengan jenis penulisan yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) [8] dan pendekatan hukum Islam. Hal tersebut dilakukan untuk melihat adakah konsistensi dan kesesuaian antara putusan Pengadilan Agama dengan peraturan kompilasi hukum ekonomi syariah yang berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Karena, sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.[9] Maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

a. Data primer

[7] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 391.
[8] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 93.
[9] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: AirlanggaUniversity Press, 2001), h. 32.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer ini diperoleh dari Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014//PA.Bl. Data ini dijadikan sebagai data pertama yang diambil oleh peneliti.

b. Data sekunder

Merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Yakni dari data dokumen dan bahan pustaka dari beberapa literature buku penemuan hukum (Rasionalitas Ijtihad Ibn Rusyd karangan Ahmad mukri Aji, Ushul Fiqh karangan Muhammad Abu Zahrah, Pengantar Kepada Ijtihad karangan Asmuni Abdurrohman, Ijtihad Kolektif karangan Abdul Majid As-Syarif, Pengantar Ilmu Hukum karangan Marwan Mas, Metode Penemuan Hukum Bambang Sutiyoso, dan Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki), artikel, jurnal, website yang berhubungan dengan obyek penelitian.

c. Data Tersier

Selain dari dua data tersebut di atas, peneliti juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan obyek penelitian, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Arab, dan kamus tentang ekonomi syariah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari yang sejenis yang berhubungan dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014//PA.Bl

5. Teknis Analisis Data

Dalam tahap ini, data akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kulaitatif yaitu metode induksi. Data-data yang bersifat khusus Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014//PA.Bl, akan ditarik kesimpulan yang bersifat umum tentang Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014//PA.Bl dan metode penemuan hukum.

Dalam hal ini, peneliti menganalisis data menggunakan beberapa tahap, yang pertama data yang diperoleh dari berbagai sumber data secara keseluruhan. Data tersebut berupa dokumtasi, yang bersangkutan Pengadilan Agama Blitar. Kedua, data-data yang sudah terkumpul dirangkum untuk memperoleh keterangan-keterangan atau pernyataan-pernyataan yang efektif dan singkron, sehingga sesuai dengan topik pembahasan. Ketiga, data yang telah dirangkum ditafsirkan sehingga menjad jawaban atas permasalah-permasalahan yang diperoleh dari penelitian. Keempat, kesimpulan

H. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu mengenai Putusan Pengadilan Agama tentang ekonomi syariah dan atau kompilasi hukum ekonomi syariah, diantaranya adalah :

1. Skripsi yang berjudul "Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Perkara Waris", karangan Ma'lufatul Afifah, Nim 06210057, Jurusan Al-Ahwal Al-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Syakhshiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011. Dari berbagai bentuk perkara yang masuk ke Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Blitar, perkara kewarisan merupakan perkara yang paling rumit, karena ketika perkara kewarisan tersebut masuk ke Pengadilan Agama maka telah terjadi suatu sengketa didalamnya. Ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan sistem pembagian yang telah dilakukan. Padahal syari'at Islam telah secara jelas dan konkrit menempatkan pihak-pihak yang berhak mendapatkan warisan dan bagian-bagiannya secara terperinci. Prosedur ijtihad dalam perkara waris yang dilakukan oleh hakim pengadilan agama Blitar memiliki tahapan-tahapan, ketika menangani perkara waris maka hakim merujuk pada undang-undang, ketika undang-undang tidak mengatur, kurang jelas, atau mengatur tapi dalam pandangan hakim tidak memberikan kemaslahatan dan keadilan bagi pihak yang berperkara maka hakim akan melakukan ijtihad. Ijtihad tersebut mendasarkan pada maslahah mursalah guna mendapatkan putusan yang paling adil bagi pihak-pihak yang berperkara.[10]

2. Skripsi yang berjudul "Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan Nomor : 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)" yang disusun oleh Fitriawan Sidiq Nim: 09380041 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2013. Dalam skripsi tersebut membahas tentang apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan

[10] Ma'lufatul Afifah, Skripsi: Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Perkara Waris, (Malang: Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hakim dalam memutus perkara Nomor : 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl dalam perkara ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama bantul yang mana mencangkup sumber hukum, tinjauan dari teori penemuan hukum, Inpretasi Hukum yang dilakukan oleh Majelis hakim. Sangat berbeda sekali dengan Skripsi yang sedang ditulis oleh penulis, Skripsi ini membahas tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor : 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl, sedangkan dalam Skripsi yang sedang ditulis oleh penulis membahas tentang Implementasi Wakalah dan Wadi'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014//PA.Bl, Bagaimana Metode Hakim dalam Pengambilan Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014//PA.Bl.[11]

3. Skripsi Pratami Wahyu Dya Ningsih "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Terhadap Putusan Nomor: 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg). Skripsi ini menekankan pada kesesuaian dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor: 1047/Pdt.g/2006/PA.Pbg dalam, perkara gugatan pemenuhan kewajiban akad pembiayaan Al-Musyarakah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga dengan ketentuan Al-Musyarakah dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif.[12]

[11] digilib.uin-suka.ac.id/7751/PUSTAKA.pdf, diakses pada hari Senin, 13 Juni 2016, pukul 16.00
[12] Pratami Wahyudya Ningsih, Skripsi "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemnuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Al-Musyarakah DI Pengadilan Agama Purbalingga (Studi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berbeda dengan skrisi yang di tulis oleh penulis tentang Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014//PA.Bl, dan Bagaimana Metode Hakim dalam Pengambilan Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014//PA.Bl.

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran terkait kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dan menemukan beberapa penelitian sebagai berikut:

No	Peneliti / Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ma'lufatul Afifah, Nim 06210057, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.	Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Perkara Waris	1. Obyek tempatnya sama, yaitu di Pengadilan Agama Blitar	1. Skripsi ini membahas tentang ijtihad hakim dalam perkara waris, sedangkan skripsi yang akan saya tulis membahas tentang implementasi prinsip-prinsip wakalah dan wadiah dalam KHES pada putusan hakim. 2. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan penelitian saya menggunkana normatif atau study pustaka
2.	Fitriawan Sidiq Nim: 09380041 Jurusan Muamalah	Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Sengketa	1. sama-sama menggunakan putusa hakim	1. dalam penelitian itu membahas tentang putusan hakim tentang ganti rugi nasabah Koperasi Serba Usaha,

Terhadap Putusan Nomor: 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg), (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2013	Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan Nomor : 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)"	tentang sengketa ekonomi syraiah	sedangkan penelitian sayan ini membahas tentang putusan hakim tentang penggugat yang bergerak dalam usaha pemberangkatan jama'ah haji dan tergugat adalah bank sebagai lembaga penitipan dana 2. obyek penelitian itu di Pengdilan Agama Bantul, sedangkan penelitian saya bertempat di Pengadilan Agama Blitar 3. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan penelitian saya menggunkana normatif atau study pustaka
3.		Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemnuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Al-Musyarakah DI Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Terhadap Putusan Nomor:	1. Sama-sama menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 2. Sama-sama meneliti tentangh putusan hakim	1. Skripsi tersebut lebih menekankan pada akad Al-Musyarakah, sedangkan penelitian saya mencari keberana akad yang digunakan oleh kedua belah pihak. 2. obyek penelitian itu di Pengdilan Agama Purbalingga, sedangkan penelitian saya bertempat di Pengadilan Agama Blitar

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg).	Pengadilan Agama	

Sejauh ini peneliti belum menemukan kesamaan judul penelitian yang serupa dengan penelitian yang saya kerjakan ini, namun penelitian ini bukan penelitian yang pertama. Ada beberapa tema yang sama dengan tema yang diangkat oleh peneliti yang pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika laporan yang dijadikan acuan peneliti ialah sesuai dengan ketentuan yang diberikan Fakultas Syari'ah UIN Malang dalam hal penulisan proposal penelitian yakni:

Bab pertama berisi tentang Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, pengolahan atau analisis bahan hukum, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka meliputi kajian yang berhubungan dengan teori pokok permasalahan. Bagian ini membahas mengenai Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014//PA.Bl yang terdiri dari pengertian dan berbagai penjelasan yang terkait dengan penelitian yang terkait. Dari sub pembahasan tersebut dapat ditarik rujukan untuk mengalisis stiap data yang diperoleh dari buku, dokumen, atau yang lainnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pada bab ketiga membahas tentang penyajian data. Penyajian data berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai hal-hal yang terkait dengan Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang dalam hal ini terkait dengan Implementasi Wakalah dan Wadi'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014//PA.Bl dan bagaimana Metode Hakim dalam Pengambilan Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014//PA.Bl.

Dan bab keempat yaitu penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti memuat point-point yang merupakan inti pokok dari data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan ini berisi atas jawaban ini dari rumusan masalah yang peneliti paparkan. Sedangkan sasaran yang memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini maupun penelitian sebelumnya, namun kemungkina dapat dilakukan pada penelitian berikutnya yang terkait dengan penelitian ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah

Setelah dikeluarkannya undang-undang no.3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang no.7 tahun 1989 tentang peradilan agama, salah satu diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga peradilan agama pada pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara bidang ekonomi syariah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah :[13]

1. Perkawinan

[13] Undang-Undang no.3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang no.7 tahun 1989 tentang peradilan agama

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Waris
3. Wasiat
4. Wakaf
5. Hibah
6. Zakat
7. Infak
8. Sedekah
9. Ekonomi Syariah

Berdasarkan uraian di atas dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak (kompetensi absolut) peradilan meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam pasal 49 ayat (1) UU no.7 tahun 1989 jo UU no.3 tahun 2006 dan berdasar atas asas personalitas keislaman yang telah diperluas. Dengan kata lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah tidak hanya bidang hukum keluarga saja dari orang-orag yang beragama islam. [14]

Adapun penjelasan dari pasal 49 UU No 3 Tahun 2003 adalah sebagai berikut: Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam

[14] Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*,(Surabaya, Airlangga University press, 2006),h. 101.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Adapun yang mengatur tentang ekonomi syari'ah terdapat dalam pasal 49 Huruf i: yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: [15]

1. Bank syari'ah
2. Lembaga keuangan mikro syari'ah.
3. Asuransi syari'ah
4. Reasuransi syari'ah
5. Reksa dana syari'ah
6. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
7. Sekuritas syari'ah
8. Pembiayaan syari'ah
9. Pegadaian syari'ah
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
11. Bisnis syari'ah

Berdasarkan definisi tentang ekonomi syari'ah tersebut di atas dapat diambil pemahaman bahwa seluruh kegiatan yang dijalankan dengan prinsip syari'ah termasuk ruang lingkup ekonomi syari'ah. Jadi penyebutan varian sebagaimana

[15] Undang-Undang no.3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang no.7 tahun 1989 tentang peradilan agama

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam penjelasan pasal 49 (11 jenis) bukan dalam arti limitatif,tetapi hanya sebagai contoh. Di samping itu, mungkin saja ada bentuk-bentuk lain dari ekonomi syari'ah yang tidak dapat atau belum dapat disebutkan ketika merumuskan pengertian ekonomi syari'ah.

Ketentuan pada pasal 50 ayat (2) ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orangorang yang beragama Islam.

Menurut Sri Lum'atus Sa'adah dalam tulisannya Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama.[16]

Dalam perkara ekonomi syari'ah belum ada "hukum positif" yang digunakan pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, kemudian dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Pasal 1 PERMA tersebut menyatakan bahwa: [17]

[16] Sri Lum'atus Sa'adah,*Jurnal Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jember: IAIN Jember 2015), h. 7

[17] Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 18-19.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.
2. Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Dengan disahkannya kompilasi hukum ekonomi syariah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2008 dan di Undangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada tanggal 16 juli 2008 akan menjadi jaminan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang berkaitan dengan persoalan ekonomi syariah, sebagaimana yang tercantumkan dalam undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah tertutama yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa Perbankan syariah.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan metode penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabahnya melalui ketentuan pasal 55 yang menentukan bahwa:[18]

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

[18] Fatahullah, *Pluralitas Metode Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Mataram: Universitas Mataram 2014), h. 3

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Ketentuan pasal 55 ayat (1) tersebut di atas adalah sejalan dengan pasal 49 huruf I Undang-undang No.3 tahun 2006 yang menyebutkan kewenangan Pengadilan agama adalah menyelesaikan sengketa ekonomi termasuk perbankan syariah. Penjelasan pasal 55 ayat (2) menyatakan : yang di maksud dengan "Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad 'adanya upaya sebagai berikut:

1. Musyawarah
2. Mediasi
3. Melalui Badan Arbitrase syariah Nasional (Basyarnas) atau Lembaga arbitrase lain;
4. Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum

Meskipun menurut pasal 55 ayat 2 (huruf d) tersebut diatas, masih ada klausul tentang pilihan hukum, namun Penyelesaian sengketa Ekonomi syariah seharusnya dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Hal ini sesuai dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama yang terdapat dalam UU no 3 tahun 2006 khususnya yang terdapat dalam pasal 49. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud penyelesaian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sengketa dilakukan sesuai dengan akad, dan Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Secara garis besar, sengketa ekonomi syari'ah dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: [19]

a. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya,
b. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah,
c. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

Sengketa ekonomi syari'ah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syari'ah, di samping itu juga perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan) [20].

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi syari'ah dapat ditempuh dengan 3 cara yaitu: [21]

a. Perdamaian (Sulhu)
b. Arbitrase Syari'ah (Tahkim)

[19] Sri Lum'atus Sa'adah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, h. 10.
[20] Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, h. 41.
[21] Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 243.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Lembaga Peradilan Syari'ah (Qadha)

1) Perdamaian

Langkah pertama yang harus dilakukan ketika seseorang mengalami perselisihan ialah melalui cara damai dengan melalui musyawarah. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip- prinsip syari'at, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan. Untuk mencapai hakekat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosulnya (Al-Sunnah) dalam menyelesaikan segala persoalan.

2) Arbitrase Syari'ah (Tahkim)

Untuk menyelesaikan perkara atau perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (mediator). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai.

Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan atau sengketa disebut arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.[22]

Di Indonesia Badan atau lembaga yang menjadi arbitrase adalah Basyarnas. Lahirnya Basyarnas didasarkan atas UndangUndang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2. Adapun implementasi adanya landasan konstitusional tersebut, telah lahir beberapa perundangundangan yang berkaitan dengan kedudukan Basyarnas yaitu: [23]

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan terakhir dirubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009.
b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam undang-undang tersebut keberadaan Basyarnas dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan (non litigasi) yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa ketika melakukan akad perjanjian. Dengan demikian, adanya Badan Arbitrase sangat dianjurkan dalam Islam guna mencapai kesepakatan yang maslahah dalam penyelesaian suatu sengketa berbagai bidang kehidupan termasuk

[22] Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternati Penyelesaian Sengketa.
[23] Sri Lum'atus Sa'adah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, h. 12.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sengketa-sengketa dalam bidang muamalah (perdata). Hal itu dimaksudkan agar umat Islam terhindar dari perselisihan yang dapat memperlemah persatuan dan kesatuan *ukhuwah Islamiyah*.[24]

3) Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Peradilan Syari'ah (Qadha)

Dengan lahirnya UU No. 3 Th. 2006 tentang perubahan UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan dan perluasan wewenang lembaga Peradilan Agama di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah. Dengan adanya UU no 3 Tahun 2006 bidang ekonomi syari'ah ditambahkan pada kompetensi absolut di Pengadilan Agama (pasal 49).

Dengan adanya kewenangan ini maka perkara yang timbul terkait dengan penyelesaian sengketa syari'ah selain dapat diselesaikan melalui cara damai (*sulhu*) dan arbitrase syari'ah (*tahkim*), juga dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan (*qadha*).

Dari keterangan tersebut di atas dapat dimabil suatu pemahaman bahwa sengketa di bidang ekonomi atau bisnis syai'ah diselesaikan di Pengadilan (dalam hal ini yang mempunyai kewenangan adalah Pengadilan Agama), jika cara perdamaian (shulhu) atau melalui mediasi (Basyarnas) tidak berhasil diupayakan.

[24] Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009), h. 109.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dengan demikian Pengadilan Agama merupakan aternatif penyelesain terakhir utuk sengketa ekonomi syari'ah.

B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian

Kompilasi hukum ekonomi syariah adalah perangkat peraturan yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 yang mempunyai fungsi sebagai pedoaman bagi para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah[25].

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah diterbitkan dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung (PERMA) N0. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. KHES ini sudah mengalam penyesuaian-penyesuaian ketentuan syari'ah yang sudah ada, semisal fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional)[26].

2. Sumber-sumber KHES

Yang dimaksud sumber-sumber hukum di sini adalah sumber hukum Islam dan sumber lainnya yang dijadikan rujukan dalam penyusunan KHES. Sebagaimana dimaklumi, bahwa sumber hukum Islam itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. sumber-sumber hukum yang disepakati (masadir al-ahkam al-muttafaq 'alaiha) atau sering disebut sumber-sumber utama, yaitu

1) Al-Qur'an

[25] Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
[26] Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama 2011), h 87.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Sunnah

3) Ijma'

4) Qiyas

1) sumber-sumber hukum yang diperselisihkan (*masadir al-ahkam al-mukhtalaf fiha*), yaitu:

a) Istihsan

b) Istislah (al-Maslahah al-Mursalah),

c) Sadd adzara'i'

d) 'Urf

e) Istishab

f) Mazhab Sahabi

g) Syar'un Man Qablana

h) Dalalah al-Iqtiran.

Dalam penyusunan KHES, nampak sekali telah merujuk ke banyak sumber, di samping sumber-sumber pokok juga sumber-sumber pendukung. Perujukan kepada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas dapat dilihat secara general dari ketentuan-ketentuan tentang harta, akad, jual beli, jual beli salam, dll. sudah cukup menunjukkan kepadanya. Adapun perujukan terhadap sumber-sumber yang diperselisihkan, dapat dilihat dari kasus perkasus. Dalam penggunaan dalil istihsan dapat dilihat dari kebolehan jual beli maka perbedaan tak dapat terelakkan, mengingat para hakim mempunyai paradigma dan perspektif yang berbeda-beda. Sebagai contoh lain adalah dalam ketentuan Mudarabah tidak menyebutkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ketentuan jaminan, padahal masalah jaminan dalam mudarabah termasuk topik yang sangat populer kajian fikih dan dalam praktek hukum muamalat di LKS-LKS.

3. Sistematika Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

KHES terdiri atas empat buku dan 1852 pasal, buku I mengatur tentang subyek hukum dan harta. Buku II mengatur tentang akad mulai dari asas-asas akad, akad yang dikenal dalam fiqh sampai akad multi jasa dan pembiayaan rekening Koran syari'ah. Buku III mengatur zakat dan hibah, dan buku IV mengatur akuntansi syari'ah yang meliputi antara lain akuntansi piutang, akuntansi pembiayaan, investasi dan akuntansi equitas. Meskipun masih banyak kekurangannya KHES dianggap cukup memadai sebagai hukum materil (terapan) untuk mengantisipasi sengketa ekonomi syari'ah yang diajukan ke peradilan agama[27].

C. Sumber Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Dalam memutuskan perkara, ada buku pedoman yang selalu digunakan oleh hakim agama Indonesia yaitu diantaranya:

1. Sumber hukum Peradilan Agama

a. Hukum Formil

Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:[28]

---

[27] Rivai Veithzal dkk, *Ekonomi Syari'h, konsep praktek dan penguatan kelembagaannya*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 89

[28] Roihan Ahnad Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 21

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan umum secara umum juga berlaku di pengadilan agama. Hukum acara perdata yang dimaksud adalah apa yang disebut dengan HIR/RIP yang merupakan produk dari masa Belanda.
2) Rbg (Rech Reglement Buitengewesten) atau disebut juga Reglemen untuk daerah seberang, maksudnya diluar Jawa dan Madura
3) BW (Burgerlijke Wetbook) atau disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Eropa.
4) Undang-undang No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
5) Hukum acara yang khusus berlaku di Pengadilan Agama yang diatur oleh Undang-undang nomor 7 tahun 1989.68
6) Undang-undang No 3 tahun 2006, undang-undang ini menambahkan kalau kekuasaan kehakiman di peradilan agama diperbolehkan menangani sengketa ekonomi syari'ah. Selain itu juga mempunyai kewenangan sengketa hal milik sesmama orang Islam
7) Undang-undang No. 50 Tahun 2009, sebagai perubahan dari undang-undang nomor 7 tahun 1989.
8) Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI tentang ekonomi Syariah

b. Hukum Materiil

Dalam sejarahnya, hukum materil yang digunakan oleh peradilan agama mengalami pasang surut, pasalnya hukum material adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fiqih, yang sudah barang tentu rentan dengan perbedaan, terlebih bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh bangsa lain yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bukan hanya berpengaruh pada politik pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga agama.

Hukum materil peradilan agama selama ini (pada masa lalu) bukan merupakan hukum tertulis (sistem hukum positif) dan masih berserakan dalam berbagai kitab karya ulama' masa lalu yang dari segi sosiokultural berbeda, sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukumnya tentang masalah yang sama, maka untuk mengeliminasi perbedaan tersebut disatu sisi dan adanya kesamaan di sisi lain, telah dikelurkan UU No. 1946 adb UU No. 23 tahun 1954 yang mengatur hukum perkawinan, talak dan rujuk. Undang-undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan surat biro peradilan agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No.54 tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura.[29]

Dalam surat biro peradilan tersebut di atas dinyatakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum materiil dalam memerikasa dan memutuskan perkara, maka hakim Peradilan Agama dianjurkan agar menggunakan sebagai rujukan 13 kitab-kitab, yakni:[30]

1) Al-Bajuri
2) Fathul Mu'in
3) Syarqawi 'Alat Thahir
4) Qolyubi Wa Umairah atau Al-Mahalli
5) Fathul Wahhab

[29] Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 148.
[30] Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 148.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6) Tuhfah, Targhib Al-Mustaq
7) Qawanin Syari'ah Li Sayyid bin Yahya
8) Qawanin Syari'ah Li Sayyid Shodaqoh
9) Syamsuri Li Faroid
10) Bughyat Al-Musytarsyidin
11) Al-fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah
12) Mughni Al-Muhtaj.

Bagi pemerintah, lantaran ini masih dianggap belum ada kepastian hukum, makanya pada 2 Januari 1974 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan kemudian di susul dengan Peraturan Pemerintah (PP) no 28 tahun 1977 tantang perwakafan tanah milik, yang merupakan titik tolak awal pergeseran bagian hukum Islam menjadi hukum tertulis. Namun bagian lain dari hukum perkawinan, kewarisan dan wakaf masih diluar hukum terulis, sehingga masih banyak terjadi perbedaan putusan oleh pengadilan agama terhadap kasus yang sama, karena pengambilan dasar hukumnya dari kitab fiqih yang berbeda, meskipun kitab-kitab rujukan telah dibingkai dalam 13 kitab di atas.[31]

Sebagaimana sifatnya, fiqih itu sangat toleran terhadap hukum yang berkembang disekelilingnya, dengan kata lain fiqih sangat toleran terhadap situasi dan kondisi yang melingkupi, sehingga lahir kaidah: *Al-Hukmu yaduru ma'a 'Ilatihi Wujudan Wa 'Adaman*, bahwa hukum itu akan beredar sesuai dengan ada atau

[31] Basiq Djalil *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 149.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidaknya alasan, kemudian Ibnu Qoyyim mengemukakan kaidah yang semakna, yaitu: hukum berubah dengan adanya perubahan waktu dan tempat.

Namun pada sisi lain negara-negara muslim juga memberlakukan hukum Islam dalam peraturan perundang-undanganya. India pada masa Raja Al-Rijeb membuat dan memperlakukan hukum Islam sebagai undang-undang yang terkenal dengan *Fatwa Alamfiri*. Turki Utsmani dengan nama *Majallah al-Ahkam al-Adliyah*. Sudan pada tahun 1983 mengodifikasi hukum Islam.[32]

D. Ijtihad

1. Pengertian

Secara etimologis kata "*ijtihad*" merupakan bentuk masdar dari lafadz "*ijtihada-yajtahidu-ijtihadan*", yang diambilkan dari akar kata "jahada-yajhadu-jahdan", yang berarti: mengarahkan segala kemampuan atau menanggung beban. Oleh karena itu, "ijtihad" menurut bahasa adalah pengarahan seluruh daya upaya yang dimiliki secara optimal dan maksimal.[33]

Ijtihad menurut ulama' ushul ialah usaha seorang yang ahli fiqih yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amaliah (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci.

[32] Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 150.
[33] Ahmad mukri Aji, *Rasionalitas Ijtihad Ibn Rusyd*, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2010). h. 21.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sementara itu, sebagian ulama' yang lain memberikan definisi ijtihad merupakan usaha mengerahkan seluruh tenaga dan segenap kemampuannya baik dalam menetapkan hukum-hukum syara' maupun untuk mengamalkan dan menerapkannya.[34]

2. Dasar Hukum Ijtihad

Islam mendorong dan membolehkan umatnya untuk melakukan *ijtihad* berdasarkan sejumlah alasan, diantaranya dalam firman Allah surah An-Nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Q.S An-Nisa' : 59)[35].

Dalam ayat ini terkandung sejumlah pelajaran, diantaranya perintah mengembalikan sesuaty yang diperselisihkan pada Al-Qur'an dan sunnah. Hal ini berarti melarang bagi umat islam menyelesaikan persoalan atas dasar hawa nafsu dan sekaligus kewajiban mengembalikan kepada Allah dan Nabinya dengan jalan

[34] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2012), h. 567.
[35] Q.S An-Nisa' (4): 4, 59.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ijtihad dalam membahas kandungan ayat atau hadis yang tidak mudah dijangkau logika.[36]

3. Macam-Macam Ijtihad

Ditinjau dari jumlah pelakunya *ijtihad* dibagi menjadi dua, yaitu ijtihad *fardi* dan ijtihad kolektif

a. Ijtihad *Fardi* adalah ijtihad secara individual dalam suatu persoalan yang dilakukan oleh seorang mujtahid.[37]
b. Ijtihad kolektif adalah sebuah upaya optimal dari mayoritas ahli fiqh untuk sampai pada sebuah hipotesa terhadap hukum *syari'at* dengan cara menyimpulkan dan telah mencapai kesepakatan mereka semua atau mayoritas dari mereka telah mengadakan tukar pendapat untuk menentukan suatu hukum.[38]

Sedangkan dari segi lapangannya *ijtihad* membeagi menjadi tiga macam, yakni:

a) *Ijtihad* pada persoalan-persoalan hukum yang ada nashnya yang bersifat dzanni, yakni dengan jalan mentarjihkan suatu pemahaman yang tepat dengan tidak keluar dari maksud-maksud nash.
b) *Ijtihad* untuk mencapai suatu hukum syara' dengan penetapan kaidah kulliyah yang bisa diterapkan tanpa adanya suatu nash maupun ijma' didalamnya.

---

[36] Firdaus, *Ushul Fiqh Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif,* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 75.
[37] Asmuni Abdurrohman, *Pengantar Kepada Ijtihad*, (Jakarta: Bulan Bintanf, 1978), h. 17.
[38] Abdul Majid As-Syarif, *Ijtihad Kolektif*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2002), h. 12.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c) *Ijtihad birra'yi* yaitu berijtihad dengan berpegang dengan tanda-tanda dan wasilah yang telah ditetapkan *syara'* untuk menunjuk pada suatu hukum. *Ijtihad* ini dilakukan pada persoalan-persoalan yang tidak ada nashnya dan tidak dapat diterapkan dengan kaidah-kaidah kulliyah serta belum pernah di ijma'kan.

Dari segi bentuknya maka ijtihad dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a) *Ijtihad isthimbahi* yaitu *ijtihad* yang dilakukan oleh para ulama' khusus untuk mengisthimbatkan hukum dari dalil.
b) *Ijtihad tatbiqi* adalah bentuk *ijtihad* yang dilakukan untuk menerapkan hukum islam[39]. Dan ijtihad tatbiqi ini yang akan menciptakan hukum-hukum secara dinamis sehingga hukum islam tidak kaku, sempit serta tidak mampu memberikan respon dan tidak reseptif terhadap perubahan waktu, tempat, lingkungan dan keadaan.

Dan dalam proses berijtihad hendaknya dipertimbangkan faktor-faktor motivasi, akibat, kemashlahatan umum, kemanfaatan bersama dan nilai-nilai yang menjadi ciri dan jiwa daripada ajaran islam.

4. Metode Ijtihad

Ijtihad memiliki berbagai macam metode yang dapat diterapkan oleh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum ysng masih *dzanni* sifatnya. Dan

[39] Firdaus, *Ushul Fiqh Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, h. 76.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam melaksanakan *ijtihad* tersebut para ulama' telah membuat metode-metode yang diantaranya:[40]

1) *Qiyas* yitu menetapkan suatu hukum terhadap sesuatu hal yang belum diterangkan dalam Al-Qur'an dan sunnah, dengan dianalogikan kepada hukum sesuatu ysng sudah diterangkan hukumnya oleh Al-Qur'an dan sunnah, karena ada sebab (*Illah*) yang sama.
2) *Ijma'* yaitu kesepakan ulama-ulama islam dalam menentukan suatu masalah ijtihadiyah.
3) *Istihsan* yaitu menetapkan suatu hukum terhadap suatu persoalan *ijtihadiyah* atas dasar prinsip-prinsip umum ajaran islam seperti keadilan, kasih sayang, dan lain-lain.
4) *Maslahah mursalah* yaitu menetapkan hukum terhadap suatu persoalan *ijtihadiyah* atas pertimbangan kegunaan dan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan syari'at.
5) *'Urf* adalah tindakan yang menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsip dalam Al-Qur'an dan hadist.
6) *Istishab* adalah tindakan yang menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang mengubahnya.
7) *Sadd al-dzari'ah* adalah memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepintingan umat.

E. Istishlah (Maslahah Mursalah)

[40] Rahmat Syafi'i, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 132-133.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Pengertian Istishlah (maslahah al- mursalah)

Istishlah atau dalam istilah lain disebut dnegan *maslahah al-mursalah* merupakan salah satu bentuk dari *maslahah*. *Maslahah* secara arti kata berarti "baik" lawan arti kata "buruk" atau "rusak". *Maslahah* juga bisa berarti "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan.

Jadi *Mashlahah Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Dalam artian bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemashlahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia.[41]

2. Syarat-syarat Maslahah Mursalah

Adapun syarat-syarat untuk dapat berijtihad dengan maslahah mursalah diantaranya adalah sebagai berikut :[42]

a. Maslahah mursalah itu adalah maslahah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh.
b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu maslahah yang hakiki sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum.
c. Yang dinilai akal sehat dalam suatu maslahah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan

[41] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 110-111.
[42] Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung : Rosdakarya, 2013), h. 108.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash maupun ijma' ulama terdahulu.

d. Maslahah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup.

3. Kehujjahan Istishlah (maslahah mursalah)

Adapun syarat-syarat yang telah disepakati Ulama ushul untuk menggunakan maslahah mursalah sebagai hujjah adalah :[43]

a. Berupa kemashlahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya benar- benar menarik suatu manfaat dan menolak bahaya. Jika hanya didasarkan bahwa penetapan hukum itu dimungkinkan akan menarik suatu manfaat, tanpa membandingkan dengan yang menarik bahaya, berarti didasarkan pada kemaslahatan yang semu.

b. Berupa kemashlahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia, bukan perorangan atau bagian kecil dari mereka.

c. Penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan oleh nash atau ijma'.

4. Macam- macam Istishlah (maslahah al- mursalah)

[43] Laskar Lawang Songo '12, *Term Syari'at & Cita Kemashlahatan*, (Lirboyo Press: Kediri, 2012), h. 161-162.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Maslahat dari segi pembagiannya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu dilihat dari segi substansi atau tingkatan dan eksistensinya. Dari segi tingkatan ada tiga bagian, yaitu:[44]

a. *Mashlahah Dlaruriyyah* (Primer) : maslahah yang berkaitan dengan penegakan atau kepentingan agama dan dunia, dimana tanpa kedatangannya akan menimbulkan cacat dan cela. Ini merupakan dasar utama bagi beberapa maslahah lain.

   Contoh: Perkara-perkarayang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia dapat dikembalikan kepada lima perkara, yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu:

1) Jaminan keselamatan jiwa (*al-muhafadzah alan-nafs*)
2) Jaminan keselamatan akal (*al-muhafadzhoh alal-aql*)
3) Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhafadzoh alan-nasl*)
4) Jaminan keselamatan harta benda (*al-muhafadzoh alal-maal*)
5) Jaminan keselamatan agama atau kepercayaan (*al-muhafadzoh alad-diin*)

Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip dasar universal dari pensyariʾatan atau disebut juga dengan konsep maqosidus syarʾi. Jika hal ini tidak terwujud maka tatakehidupan akan timpang kebahagiaan akhirat tak tercapai bahkan siksaan akan mengancam. Oleh karena itu kelima macam maslahat ini harus dipelihara dan dilindungi.

[44] Muhammad Ma'shum Zainy Al- Hasyimiy, *Ilmu Ushul- Fiqh*, h. 117-118.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Mashlahah *Hajiyyah* (Skunder) : mashlahah yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran dalam kehidupan mukhallaf dan memberikan kelonggaran. Ini merupakan penyangga dan penyempurna bagi kepentingan primer.

Contoh : bolehnya berbuka puasa bagi musafir, dan orang Termasuk dalam hal hajjiyah ini, memelihara kemerdekaan pribadi, kemerdekaan beragama. Sebab dengan adanya kemerdekaan pribadi dan kemerdekaan beragama, luaslah gerak langkah hidup manusia.

c. Mashlahah *Tahsiniyah* (pelengkap) : mengambil apa- apa yang sesuai dengan apa yang terbaik dari kebiasaan dan menghindari cara- cara yang tidak disenangi oleh orang baik dan bijak. Ini merupakan salah satu penopang bagi kepentingan hajiyyah.

Contoh : diharamkannya memalsu barang, menyangkut kesempurnaanya. Hal itu berlawanan kepentingan dengan keinginan perbuatan ini tidak menyentuh secara langsung harta itu sendiri (eksistensinya), tetapi membelanjakan harta secara terang dan jelas.

Jelaslah bahwa dalam hal itu tidak membuat cacat terhadap pokok harta (ashul mal), akan tetapi berbenturan dengan kepentingan orang yang membelanjakan hartanya, yang mungkin masih bisa dihindari.

F. Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

1. Pengertian Penemuan Hukum

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penemuan hukum merupakan salah satu wadah yang dapat digunakan oleh hakim untuk mengisi kekosongan hukum, atau menafsirkan suatu kaidah peraturan perundang-undangan yang tidak atau kurang jelas.

Semakin dinamisnya kehidupan masyarakat yang menyebabkan kaidah hukum selalu tertinggal, sehingga hakim dituntut menghidupkannya seiring dengan perubahan dan rasa keadilan masyarakat.[45]

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristwa-peristiwa hukum yang konkret.

a. Pengertian penemuan hukum dalam arti sempit

Pengertian penemuan hukum dalam arti sempit, adalah jika peraturannya sudah ada dan sudah jelas, dimana hakim tinggal menerapkannya saja. Dalam penerapannya, hakim tetap dinggap melakukan penemuan, yaitu menemukan kecocokan antara maksud atau bunyi peraturan undang-undang dengan kualifikasi peristiwa atau kasus konkretnya. Pengertian penemuan hukum dalam arti sempit, adalah jika peraturannya sudah ada dan sudah jelas, dimana hakim tinggal menerapkan saja.

b. Pengertian penemuan hukum dalam arti luas

Penemuan hukum dalam arti luas, posisi hakim bukan lagi sekedar menerapkan peraturan hokum yang sudah jelas dengan mencocokkannya pada kasus yang ditangani, melainkan sudah lebih luas. Hakim daam membuat putusan,

[45] Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 159.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sudah memperluas makna suatu ketentuan undang-undang yang dibagi atas konstruksi hukum dan interpretasi hukum. Van Eikema Hommes menyatakan bahwa penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret. Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret.[46]

pengertian penemuan hukum dalam arti yang luas, adalah posisi hakim bukan lagi sekedar menerapkan peraturan hukum yang sudah jelas dengan mencocokkannya pada kasus yang ditangani, membuat putusan, sudah memperluas makna suatu ketentuan undang-undang yang terbagi atas konstruksi hukum dan interpretasi hukum.

2. Metode Penemuan Hukum

Metode penemuan hukum oleh hakim dapat dilakukan dalam tiga bentuk, diantaranya:

a. Metode Interpretasi Hukum

Metode interpretasi hukum adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu.[47]

[46] Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 160.
[47] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, cet. 1, (Yogyakarta, UII Press,2006), h. 82.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Interpretasi hukum adalah penafsiran perkataan dalam undang-undang, tetapi tetap berpegang pada kata-kata atau bunyi peraturannya.[48]

Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwanya.

Jenis-jenis metode penemuan hukum melalui interpretasi hukum adalah sebagai berikut:

1) Interpretasi Subsumptif

Interpretasi Subsumptif adalah hakim menerapkan teks atau kata-kata suatu ketentuan undang-undang terhadap kasus fakta kasus tanpa menggunakan penalaran sama sekali dan hanya sekedar menerapkan silogisme dari ketentuan tersebut. Disini hakim hanya menerapkan ketentuan pasal undang-undang yaitu mencocokkan fakta kasus dengan ketentuan undang-undang yang dilanggar.

Interpretasi Subsumptif adalah penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme (bentuk berfikir logis dengan mengambil kesimpualan dari peristiwa umum).

Contoh: barang siapa mencuri dihukum (peraturan). kuncung mencuri burung (peristiwannya). Kesimpulannya: karena kuncung mencuri burung, maka ia harus dihukum.

2) Interpretasi gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata yang ada dalam undang-undang sesuai dengan kaidah tata bahasa. Teks atau kata-kata dari suatu

[48] Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 171.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

peraturan dicari maknanya yang oleh pembentuk undang-undang digunakan sebagai simbol terhadap peristiwa. Misalnya, ketentuan pasal 101 KUH Pidana tentang hewan, yaitu binatang ternak yang dipelihara.[49]

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai kaidah bahasa (hukum tata bahasa) yang berlaku.

Misalnya: istilah menggelapkan, dalam pasal 41 KUHP ditafsirkan dengan menghilangkan. Atau contoh lain, istilah meninggalkan anak, dalam pasal 305 KUHP ditafsirkan dengan menelantarkan.

3) Interpretasi ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah penafsiran yang lebih luas dari pada penafsiran gramatikal, karena memperluas makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai dengan kaidah tata bahasanya. Disini hakim menafsirkan kaidah tata bahasa, karena maksud dan tujuannya kurang jelas atau terlalu abstrak dagar menjadi jelas dan konkret, perlu diperluas maknanya.

Interpretasi Ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal.

Contoh: perkataan menjual, dalam pasal 1576 KUH Perdata oleh hakim ditafsirkan secara luas bukan hanya jual-beli saja tetapi juga menyangkut peralihan hak milik termasuk tukar-menukar, hibah dan pewarisan.

[49] Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 172.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4) Interpretasi sistematis

Interpretasi sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan prundang-undangan.[50]

Interpretasi Sistematis (logis) adalah metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam menafsirkan peraturan perundangannya tidak boleh keluar atau menyimpang dari sistem perundangan suatu negara.

Contoh: apabila hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan dari pernikahan orang tuanya, hakim tidak cukup mencari ketentuan dalam KUH Perdata saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan pasal dalam KUH Pidana.

5) Interpretasi sosiologis atau teologis

Interpretasi sosiologis atau teologis adalah menafsirkan makna atau undang-undang untuk diselaraskan dengan kebutuhan atau kepentingan warga masyarakat.[51]

Contoh: pada bulan Maret 1995 Hakim di Pengadilan Negeri di Jakarta pusat menghukum 4 tahun penjara terhadap seorang warga Negara Belanda, karena terbukti mengedarkan pil ecstasy yang membahayakan kesehatan dan merusak moral masyarakat. Hakim menerapkan ketentuan pasal 81 ayat (2) butir c Undang-

[50] Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 173.
[51] Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 174.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

undang nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Padahal; pil ecstasy belum digolongkan jenis obat daftar G, atau obat keras yang dilarang beredar atau diperjual belikan tanpa resep dokter. Disini hakim bermaksud melindungi kepentingan masyarakat, sebab pil ecstasy ternyata berakibat merugikan kesehatan dan moral warga masyarakat (khususnya kaum muda).

6) Interpretasi komparatif

Interpretasi komparatif adalah membandingkan antara berbagai sistem hukum yang ada di dunia, sehingga hakim bisa mengambil putusan yang sesuai dengan perkara yang ditanganinya.

7) Interpretasi restriktif

Interpretasi restriktif adalah penafsiran yang sifatnya membatasi suatu ketentuan undang-undang terhadap peristiwa konkret. Disini hakim membatasi perluasan berlakunya suatu undang-undang terhadap peristiwa tertentu untuk melindungi kepentingan umum.[52]

3. Metode Konstruksi Hukum dan Argumentasi Hukum

Metode konstruksi hukum, yaitu metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian (hukum) bukan untuk menjelaskan barang. Pengertian hukum yang dimaksud adalah yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik. Menyusun yang dimaksud ialah menyatukan apa yang termasuk dalam satu bidan g yang sama, satu pengertian yang sama dan dipengaruhi oleh waktu tertentu serta keadaan tertentu.

[52] Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 175.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kostruksi hukum adalah penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-katanya, tetapi tetap harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem.[53]

Tujuannya adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkret dapat memenuhi tuntutan keadilan,dan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Contoh: istilah pencurian adalah suatu kontruksi hukum, suatu pengertian tentang mengambil barang dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Metode argumentasi hukum disebut juga dengan metode penalaran hukum. Digunakan apabila undang-undangnya tidak lengkap, maka untuk melengkapinya digunakan metode argumentasi.[54]

Proses penemuan hukum dengan menggunakan metode argumentasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

a. Metode Analogi

Metode ini berarti memperluas peraturan perundang-undangan, yang terlalu sempit ruang lingkupnya, dan diterapkan pada peristiwa yang diatur undang-undang. Metode analogi sering digunakan dalam perkara perdata. Analogi merupakan metode penemuan hukum dalam hal hukumnya tidak lengkap, jadi merupakan pengisian atau penciptaan hukum baru dan bukan sebagai bentuk penafsiran.

b. Metode penyempitan hukum

[53] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, cet. 1, h. 115-115.
[54] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.1, h. 84.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Metode ini bertujuan untuk mengkonkretkan atau menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, luas, dan umum, supaya dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. contoh: perbuatan melanggar hukum, yang luas ruang lingkupnya dipersempit seperti masalah ganti kerugian, yurisprudensi menetapakan bahwa kalau ada kesalahan pada yang dirugikan, hanya dapat menuntut sebagian kerugian yang diakibatkan olehnya.[55]

c. Metode fiksi hukum

Metode fiksi hukum adalah sesuatu yang khayal yang digunakan didalam ilmu hukum dalam bentuk kata-kata,istilah-istilah yang berdiri sendiri atau dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum. Fungsi dari fiksi hukum disamping untuk memenuhi hasrat menciptakan stabilitas hukum,juga utamanya untuk mengisi kekosongan undang-undang. Atau fiksi hukum itu bermaksud untuk mengatasi konflik antara tuntutan-tuntutan baru dengan sistem hukum yang ada.[56]

Contoh: anak yang berada dalam kandungan seorang wanita, dianggap telah dilahirkan, jika kepentingan anak menghendakinya. Apabila bapak si anak wafat, anak tersebut tidak akan kehilangan hak kewargaannya, anak itu mempunyai hak atas warisan ayahnya. Tujuannya adalah untuk menghemat kata-kata yang digunakan dalam merumus kaidah hukum, sehingga dari satu pengertian akan mengandung pengertian yang lebih luas. Hendaknya ahli hukum menjauhkan dari

[55] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, cet. 1, h. 111.
[56] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, cet. 1, h. 111-112.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembentukan hukum yang khayal berusaha menyingkirkan istilah dan kalimat hukum yang sulit dipahami masyarakat, karena hukum itu bukan kesenian.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Peneliti menjelaskan secara deskriptis-analitis berkaitan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini. Pada bab ini peneliti lebih rinci menjawab Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.

A. Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah perangkat peraturan yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 yang mempunyai fungsi sebagai pedoaman bagi para hakim dalam lingkungan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah[57]. Tidak heran apabila hakim yang menangani sengketa ekonomi syariah harus belajar lagi tentang hukum ekonomi syariah apabila ada sengketa yang harus diselesaikan, tidak asal memutuskan putusan begitu saja, akan tetapi harus melihat hukum-hukum yang berlaku.

Pada bank syariah terdapat produk pembiayaan yang diperuntukan untuk mempermudah menunaikan ibadah haji yang diberikan kepada nasabah calon haji dalam rangka untuk mempermudah memperoleh nomor porsi haji, yakni disebut dana talangan haji. Opini dari Dewan Pengurus Syariah (DPS) mengenai dana talangan haji yaitu: "Pada prinsip dibebankan kepada orang yang mampu, sehingga tidak diperkenankan berhaji dengan cara berhutang apabila tidak sanggup membayar, tetapi apabila ia mampu untuk melunasi hutangnya maka diperkenankan berhaji dengan cara berhutang". Pada sengketa ekonomi syariah

[57] Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan nomor putusan : 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, terjadi sengketa antara PT. XXXX yang berjalan dalam usaha pemberangkatan Jamaah haji sebagai Pengguat melawan salah satu bank syariah yang ada di wilayah blitar sebagai Tergugat I. Adapun kronologi kasusnya secara lengkap dibahas pada uraian berikut;

1. Kasus Posisi

Pada isi posita yang diajukan oleh Pengguat selaku Koordinator KBIH PT. XXXX yang bergerak dalam usaha pemberangkatan Jama'ah Haji ke tanah suci sejak tahun 2011 pada bulan Agustus 2012 mengadakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dengan Tergugat I dalam hal mendapatkan dana talangan pemberangkatan jama'ah haji ke tanah suci setiap orang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan syarat mengajukan atau membayar dana awal sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap jamaah dan sudah mendapatkan Bukti Pendaftaran Ibadah Haji (BPIH).

bahwa pada bulan agustus 2012 Pengguat melakukan perjanjian kerjasama pengkoordinasian jamaah haji, pengguat telah mendaftarkan sebanyak 450 jamaah haji dan telah menyetor dana awal sebesar 4.500.000 x 450 = 2.075.000.000 (dua milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah menyetorkan dana angsuran sebesar Rp. 4.899.661.000 (empat milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sati ribu rupiah) kepada Tergugat I namun belum pernah menerima BPIH yang resmi sehingga akibatnya Pengguat dikomplain oleh jamaah haji yang mendaftar lewat Pengguat untuk segera menyerahkan BPIH yang asli.[58]

[58] Salinan Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, h. 2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014, para nasabah yang telah mendaftarkan haji kepada Penggugat diberi teguran secara tertulis dengan ancaman dan intimidasi oleh tergugat I untuk segera melunasi angsuran jika pada tanggal 10 september 2014 tidak melunasi Tergugat I akan membatalkan pendaftaran haji tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat.

Bahwa Pengguat telah menegur dan memperingatkan Tergugat I namun tidak digubris karena perbuatan tersebut dilakukan atas perintah Tergugat II (Bank Syariah XXXX pusat) dengan alasan semua dana yang telah disetor oleh Pengguat kepada Tergugat I telah hangus atau habis untuk membayar ujroh dan bagi hasil sehingga Pengguat harus membayar lagi kepada Tergugat I sebesar 22.500.000 x 450 jamaah = 10.125.000.000 (sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian Tergugat I telah terbukti telah melakukan tindakan melawan hukum atau ingkar janji atas akad yang telah disepakati atas Pengguat yaitu:[59]

a. Pengguat belum pernah menerima dana atau uang talangan sebesar Rp. 25. 000.000 x 450 = Rp. 11. 250.000.000 (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat I dan belum pernah menerima BPIH yang asli.
b. Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai dana tanpa hak dari dana yang disetor oleh Pengguat sebesar Rp. 6.974.661.000 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu rupiah) dengan alasan untuk membayar ujroh dan bagi hasil

[59] Salinan Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, h. 3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Para Tergugat telah melanggar sendiri akad untuk tidak membocorkan rahasia dan menagih langsung nasabah secara tertulis dan disertai ancaman tanpa sepengetahuan dan izin Pengguat.

Dalam jawaban Eksepsi Absolut Tergugat bahwa gugatan Pengguat adalah gugatan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji pada isi (posita dan petitum) dan gugatan Pengguat sama dengan gugatan perbuatan melawan hukum dan ingkar janji.

Untuk semua gugatan yang diajukan oleh Pengguat telah ditolak tegas oleh Tergugat dengan diseratai bukti-bukti yang ada dan kuat untuk menolak semua gugatan yang telah diajukan oleh majelis hakim.

Pengadilan Agama tidak berhak untuk menangani gugatan melawan hukum atau ingkar janji, karena diatur dalam Undang-undang dan seharusnya diselesaikan di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Agama. Ingkar janji dibahas dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pada pasal 36:

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya :[60]

1. *Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya*
2. *Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan*
3. *Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat*
4. *Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan*

Sedangkan sanksi dalam ingkar janji terdapat pada pasal 38

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi :[61]

1. *Membayar ganti rugi*
2. *Membatalkan akad*
3. *Peralihan resiko*

[60] Muhammad Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009), h. 26.
[61] Muhammad Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, h. 26.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. *Denda*
5. *Membayar biaya perkara*

Dalam duduk perkara yang ada pada sengketa ini tidak ada yang menunjukkan secara rinci dan detail mengenai akad yang telah mereka lakukan dan mereka sepakati, oleh karena itu penulis akan melakukan analisis dengan penalaran untuk menemukan akad yang telah mereka sepakati. Tergugat telah menolak dengan tegas bahwa Tergugat tidak pernah menandatangani akad *wadiah yad dhaomanah* dengan Pengguat terkait dengan kerjasama pengkoordiasian jamaah haji. Jumlah setoran awal bukan Rp. 4.500.000 tetapi bervariasi Rp. 5.000.000 atau Rp. 5.800.000 tergantung ketentuan yang berlaku pada saat diajukannya pia haji oleh masing-masing jamaah, dengan rincian. Setoran awal Rp. 5.000.000 digunakan untuk setoran awal pendaftaran haji (disetor ke rekening kemag) Rp. 2.500.000 saldo rekening minimal, Rp. 500.000 ujroh administrasi bank tahun pertama, Rp. 2.000.000 setoran awal.[62]

2. Isu hukum

Konflik ketidakjelasan akad yang digunakan dalam mendapatkan dana talangan haji antara KBIH PT. XX selaku Penggugat dengan Bank Syariah cabang Blitar selaku Tergugat I dan perbuatan ingkar janji atau perbuatan melawan hukum dapat merugikan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

a. Pengadaan Akad

[62] Salinan Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, h. 9.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penggugat selaku Koordinator PT. XXXX yang bergerk dalam usaha pemberangkatan Jamaah Haji ke tanah suci sejak tahun 2011 pada agustus 2012 mengadakan akad wadiah yad dhomanah dengan Tergugat I dalam hal mendapatkan Dana Talangan pemberangkatan jamaah haji ke tanah suci setiap orang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan syarat mengajukan atau membayar dana awal sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah) setiap jamaah dan sudah mendapatkan Bukti Pendaftaran Ibadah Haji (BPIH).[63]

b. Alasan Gugatan

1) pengguat telah mendaftarkan sebanyak 450 jamaah haji dan telah menyetor dana awal sebesar 4.500.000 x 450 = 2.075.000.000 (dua milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah menyetorkan dana angsuran sebesar Rp. 4.899.661.000 (empat milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sati ribu rupiah) kepada Tergugat I namun belum pernah menerima BPIH (Bukti Pendaftaran Ibadah Haji) yang resmi sehingga akibatnya Pengguat dikomplain oleh jamaah haji yang mendaftar lewat Pengguat untuk segera menyerahkan BPIH yang asli
2) Bahwa Pengguat telah menegur dan memperingatkan Tergugat I namun tidak digubris karena perbuatan tersebut dilakukan atas perintah Tergugat II dengan alasan semua dana yang telah disetor oleh Pengguat kepada Tergugat I telah hangus atau habis untuk membayar ujroh dan bagi hasil sehingga Pengguat

[63] Salinan Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, h. 1.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

harus membayar lagi kepada Tergugat I sebesar 22.500.000 x 450 jamaah = 10.125.000.000 (sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).

3) Penggugat telah dirugikan secara materiil sebesar Rp. 6.947.661.000 (enam milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu rupiah) dan secara moril sebesar Rp. 60.000.000.000 (enampuluh milyar rupiah) karena penggugat sebagai pendakwah dan pengasuh pondok pesantren nama baik harkat dan martabatnya tercemar.[64]

c. Permasalahan yang Menjadi Gugatan

1) Pengguat belum pernah menerima dana atau uang talangan sebesar Rp. 25. 000.000 x 450 = Rp. 11. 250.000.000 (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat I dan belum pernah menerima BPIH yang asli.
2) Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai dana tanpa hak dari dana yang disetor oleh Pengguat sebesar Rp. 6.974.661.000 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu rupiah) dengan alasan untuk membayar ujroh dan bagi hasil
3) Para Tergugat telah melanggar sendiri akad untuk tidak membocorkan rahasia dan menagih langsung nasabah secara tertulis dan disertai ancaman tanpa sepengetahuan dan izin Pengguat.[65]

3. Analisis

Untuk menjamin kepuasan nasabah tersebut maka pengelolaan dana tersebut didasarkan pada akad-kad yang disesuaikan dengan kaidah muamalat

[64] Salinan Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, h. 2-3.
[65] Salinan Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, h. 3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(prinsip-prinsip syariah). Pada sistem operasi bank syariah pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian keuntungan sesuai kesepakatan. Dimana tabungan haji arafah adalah jenis simpanan dana pada Bank Syariah bagi nasabah perorangan yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang disepakati. Tabungan haji dikhususkan untuk para nasabahnya yang akan menunaikan ibadah haji atau umrah. Kelebihan tabungan haji adalah pelayanan pendaftaran haji. Nasabah yang sudah memiliki dana yang cukup akan langsung didaftarkan oleh bank untuk mendapatkan jatah kursi naik haji. Bank akan secara proaktif membantu dalam pengurusan dokumen administrasi yang menjadi persyaratan calon jamaah haji ke Departemen Agama.

Bank juga bisa memberikan dana talangan naik haji untuk nasabah. Dana talangan ini tentunya tidak dimaksudkan meminjamkan uang pada nasabah untuk naik haji. Yang dilakukan bank memberi dana talangan hanya sebatas talangan untuk pendaftaran atau pelunasan. Dan nasabah harus sudah mengambalikan dana talangan tersebut sebelum keberangkatan. Jadi bukannya nasabah tidak mampu. Tapi ada kendala likuiditas yang ia hadapi. Di atas kertas, ia punya harta yang cukup, tapi uang tunainya belum ada. Misalnya, dananya masih dalam bentuk deposito yang belum jatuh tempo, atau masih menunggu pelunasan pembayaran yang baru akan diterimanya beberapa bulan lagi. Dalam kasus seperti ini, bank bisa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memberikan dana talangan untuk melunasi biaya pendaftaran ibadah haji yang sudah ditetapkan pemerintah.

Untuk dana talangan haji yang menjadi produk pada bank syariah dengan menggunakan prinsip syariah salah satunya dengan rinsip *wadiah* pada dasarnya berarti harta titipan. Dikenal *wadiah amanah* dimana harta tersebut tidak boleh digunakan oleh pihak yang dititipi dan wadiah dhamanah dimana harta yang dititipi boleh digunakan pihak yang dititipi. Biasanya yang diterapkan dalam bank syariah adalah wadiah dhamanah. Bank boleh menggunakan dana ini untuk kepentingannya dengan pemilik yang disetujui dalam akad pembukaan rekening. Dalam sistem ini keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana oleh bank menjadi hak milik dan ditanggung oleh bank. Bank harus menjaga keutuhan barang titipan dan harus memberikan kembali uang itu kapanpun diminta oleh pemiliknya. Bank boleh memberikan bonus kepada pemilik dana jika untung namun tidak boleh diperjajikan dimuka. Produk tabungan dan giro syariah dapat dijalankan dengan prinsip ini.[66]

4. Kajian tentang wadiah

a. Pengertian Wadiah

Dalam tradisi Islam, prinsip titipan atau simpanan yang dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. Hal ini dpat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak yang lainnya, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila sipenitip menghendaki. akad *wadi'ah* adalah akad

[66] Halid S Tanaim, *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Produk Tabungan Haji Arofah Terhadap Kepuasan Nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Gorontalo*, Vol. 12 (Gorontalo: Uviversitas Negeri Gorontalo, 2012), h. 2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang[67].

b. Jenis-Jenis Wadi'ah

Wadi'ah terbagi menjadi dua, yaitu[68]:

1) *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah* yaitu titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan, yang sekaligus penjamin keamanan barang yang dititipkan. Penerima titipan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut[69].

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut[70]:

a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi yang penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada penitip.
c) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
d) Bank konvesional memberikan jasa dan giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syari'ah, pemberian bonus (seperti jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak

[67]Sunarto zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 37.
[68] Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 148.
[69] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Alvabet, 2003), h. 28.
[70] Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h. 149.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.

e) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syari'ah karena pada prinsipnya dalam akadini penekanannya adalah titipan.

f) Produk tabungan juga menggunakan akad wadi'ah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Bentuk-bentuk lain dari aplikasi akad *wadi'ah* ini, ada dibeberapa bentuk produk perbankan, jika dalam bank konvensional dikenal dengan adanya "giro", tabungan dan deposito, dalam bank konvensional ini prinsip operasionalnya menggunakan sistem bunga. Kalau dalam bank syari'ah penghimpunan dananya juga disebut dengan giro, tabungan, dan deposito. Sesuai dengan namanya bank syari'ah prinsip operasionalnya yang digunakan juga secara syari'ah. Dalam hal ini dewan syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syari'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*[71].

c. Wadiah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

[71] Adiwarman Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keungan*, Cet. Ke-2, (Jakrta, PT. Raja Grafindo Persada 2004), h. 265.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah perangkat peraturan yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 yang mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam lingkungan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah[72].

Akad *wadi'ah* diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bab XV (Pasal 409-429).[73]

Rukun dan Syarat Wadi'ah pada pasal 409 yang berbunyi :[74]

1. *Rukun wadi'ah terdiri atas:*
a. *Muwaddi' atau penitip*
b. *Mustauda' atau penerima titipan*
c. *Obyek wadi'ag atau harta titipan*
d. *Akad*
2. *Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat.*

Macam Akad Wadi'ah pada Pasal 413 yang berbunyi :[75]

1. *Akad wadi'ah terdiri atas akad wadi'ah amanah dan akad wadi'ah dhamanah*
2. *Dalam akad wadi'ah amanah, mustauda' tidak dapat menggunakan kecuali atas izin muwaddi'*
3. *Dalam akad wadi'ah dhamanah, mustauda' dapat menggunakan tanpa seizin muwaddi'*

Pasal 414

1. *Mustauda' dalam akad wadi'ah dhamanah dapat memberikan imbalan kepada muwaddi' atas dasar sukarela*
2. *Imbalan yang diberikan pada ayat (1) tidak boleh dipersyaratkan diawal akad.*[76]

Penyimpanan dan Pemeliharaan Objek Wadi'ah pada Pasal 415 yang berbunyi:[77]

[72] Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
[73] Muhammad Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, h. 112-117.
[74] Muhammad Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, h. 112.
[75] Muhammad Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, h. 113.
[76] Muhammad Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, h. 113-114.
[77] Muhammad Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, h. 114.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mustaudi' boleh meminta pihak lain yang dipercayauntuk menyimpan objek wadi'ah.

Pasal 416

Mustaudi' harus menyimpan objek wadi'ah ditempat yang layak dan pantas.

Pasal 417

Apabila mustaudi' terdiri atas beberapa pihak, dan objek wadi'ah tidak dapat dibagi-bagi, maka salah satu pihak dari mereka dapat menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak yang lain, atau mereka menyimpannya secara bergiliran.

Pengembalian Objek Wadi'ah pada Pasal 424 yang berbunyi:[78]

1. *Muwaddi' dapat mengambil kembali objek wadi'ah sesuai ketentuan dalam akad.*
2. *Setiap biaya yang berkaitan dengan pengembalian menjadi tanggung jawab muwaddi'*

Pasal 426

Segala sesuatu yang dihasilkan oleh objek wadi'ah menjadi milik muwaddi'.

Dari isu hukum yang telah dijelaskan diatas bahwa terori tentang wadi'ah dan kompilasi hukum ekonomi syariah tidak ada dari posisi kasus yang menyangkut dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*, dan dalam posisi kasus tersebut tidak disebutkan secara rinci akad yang digunakan dan disepakati oleh kedua belah pihak, akan tetapi kedua belah pihak telah mengadakan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah mereka sepakati, dalam sengketa tersebut telah dijelaskan adanya ingkar janji atau perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh salah satu pihak.

Berbicara mengenai haji, memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi kalau kita amati dari tahun ketahun ternyata hampir selalu mengalami kenaikan harga yang tidak sedikit. Kalau kita hitung dengan nilai rupiah, Biaya

[78] Muhammad Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, h. 116.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) memang melonjak jauh. Karena sebagian besar komponen biaya memang dikeleuarkan diluar negeri yang menggunakan mata uang dolar sebagu standarnya. Oleh karena itu stiap lembaga atau badan hukum yang bergerak dalam usaha pemberangkatan jamaah haji atau kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) membuat suatu produk yang inovatif dan memberikan manfaat bagi umat, dimana lembaga tersebut menacari peluang untuk mempermudah orang yang menunaikan ibadah haji.

Setiap KBIH atau lembaga yang bergerak dalam usaha pemberangkatan jamaah haji memiliki produk yang berbeda-beda tentunya akad yang digunakan juga berbeda. Jika ditelusuri lebih jauh fungsi KBIH memberikan pertolongan berupa layanan untuk membantu dan mempermudah para calon ja maah haji mulai dari pengurusan pendaftaran sampai pemberangkatan ke tanah suci dan tentuya setiap KBIH menarik sejumlah biaya untuk mengurus keperluan calon jamaah dan sebagai biaya pengganti atas layanan yang telah diberikan.

Dari posisi kasus yang telah dijelaskan dalam putusan tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang adanya akad yang digunakan oleh pihak KBIH PT.XXXX dengan para nasabah, jika dilihat secara rinci nasabah menggunakan jasa layanan dari KBIH PT. XXXX untuk mempermudah dan membimbing persiapan para calon jamaah haji dan nasabah mewakilkan kepada KBIH PT. XXXX untuk mengurus dan mempermudah dalam pendaftaran haji untuk mendapatkan porsi haji melalui bank yang telah dituju. Dapat ditarik kesimpulan bahwa akad yang digunakan oleh KBIH PT. XXXX dengan nasabah calon jamaah haji yaitu: Pertama, menggunakan akad ijarah, penggunaan atas jasa layanan dari KBIH PT.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

XXXX untuk persiapan dan keperluan yang dibutuhkan oleh calon jamaah haji sampai pemberangkatan ke tanah suci dan adanya ujrah atau upah yang dibebankan kepada nasabah untuk diberikan kepada KBIH PT. XXXX atas jasa layanan yang telah diberikan kepada nasabah atau calon jamaah haji. Kedua, menggunakan akad wakalah, perlimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan yaitu, untuk mewakilkan jamaah atau nasabah dalam pemesanan kursi pemberangkatan haji serta keperluan lainnya dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci.

Pada posisi kasus diatas bahwa akad *wadi'ah yad dhamanah* tidak sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah dengan alasan tidak adanya kecocokan kasus dengan pasal-pasal tentang wadiah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, karena akad *wadi'ah yad dhamanah* yang digunakan oleh kedua belah pihak pada putusan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum dan putusan hakim tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai akad yang digunakan oleh Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Pengggugat telah melakukan perjanjian kerjasama bersama Tergugat untuk mempermudah mendapatkan porsi haji dengan adanya dana talangan haji sebagai salah satu produk yang ada pada Tergugat.

Al-Wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikain kapan saja bila si penitip menghendaki.

Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.Penggunaan uang titipan harus terlebih dulu meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan si pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian prinsip *yad al-amanah* (tangan amanah) menjadi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung).

Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *yad adh-dhamanah* pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus untuk giro wadiah. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. Pemberian jasa berupa insentif atau bonus biasanya digunakan istilah nisbah atau bagi hasil antara bank dengan nasabah. Bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan.[79]

Permasalahan *wadi'ah* diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bab XV (Pasal 409-429).[80]Pembicaraan akad *wadi'ah* dalam bab XIV mencakup:[81] *Pertama,* membicarakan tentang rukun dan syarat *wadi'ah*. Rukun *wadi'ah* terdiri

[79] Rasyid Rizani, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Perbankan Syariah*, Arsip Badilag (2012), h. 18.
[80] Muhammad Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, h. 112-117.
[81] Bagus Ahmadi, Akad By', *Ijarah dan Wadi'ah Persfektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) Vol. 7, 22 (2012), h. 330-332.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

atas: a) *muwaddi*' atau penitip; b) *mustawda'* atau penerima titipan; c) *wadi'ah bih* atau harta titipan; dan d) akad. Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat. Para pihak yang melakukan akad *wadi'ah* harus memiliki kecakapan hukum. Harta *wadi'ah* harus dapat dikuasai dan diserahterimakan. *Muwaddi'* dan *mustawdi'* dapat membatalkan akad *wadi'ah* sesuai kesepakatan (pasal 370-373).

Kedua, membahas tentang macam akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* terdiri atas akad *wadi'ah amanah* dan akad *wadi'ah dhamanah*. Dalam akad *wadi'ah amanah*, *mustawdi'* tidak dapat menggunakan *wadi'ah bih*, kecuali atas izin *muwaddi'*. Dalam akad *wadi'ah amanah*, *mustawdi'* dapat menggunakan *wadi'ah bih* tanpa seizin *muwaddi'*. *Mustawdi'* dalam akad *wadi'ah dhamanah* dapat memberikan imbalan kepada *muwaddi'* atas dasar sukarela. Imbalan yang diberikan tersebut tidak boleh dipersyaratkan di awal akad (pasal 374-375).

Ketiga, menjelaskan tentang penyimpanan dan pemeliharaan *wadi'ah bih*. *Mustawdi'* boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan *wadi'ah bih*. *Mustawdi'* harus menyimpan *wadi'ah bih* di tempat yang layak dan pantas. Jika *mustawdi'* terdiri atas beberapa pihak dan *wadi'ah bih* tidak dapat dibagi-bagi maka salah satu pihak dari mereka dapat menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak yang lain, atau mereka menyimpannya secara bergiliran. Jika *wadi'ah bih* dapat dipisah-pisah maka masing-masing *muwaddi'* dapat membagi-bagi *wadi'ah bih* sama besarnya sehingga setiap pihak menyimpan bagiannya. Setiap pihak yang menyimpan bagian dari *wadi'ah bih* dilarang menyerahkan bagian yang menjadi tanggung-jawabnya kepada pihak lain tanpa izin dari *muwaddi'*. Jika *muwaddi'* tidak diketahui keberadaannya, mustawdi' tetap harus menyimpan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

wadi'ah bih sampai diketahui dan atau dibuktikan bahwa *muwaddi'* telah tiada. *Mustawdi'* dibolehkan memindahtangankan *wadi'ah bih* setelah mendapat persetujuan dari pengadilan. Jika *wadi'ah bih* termasuk harta yang rusak bila disimpan lama maka *mustawdi'* berhak menjualnya, serta hasil penjualannya disimpan berdasarkan *amanah*. Jika harta tersebut tidak dijual dan rusak maka *mustawdi'* tidak wajib mengganti kerugian. Jika *wadi'ah bih* memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan maka *muwaddi'* harus bertanggung jawab atas biaya tersebut. Jika *muwaddi'* tidak diketahui keberadaannya maka *mustawdi'* dapat memohon ke pengadilan untuk menetapkan penyelesaian terbaik guna kepentingan *muwaddi*'. Jika *mustawdi'* mencampurkan *wadi'ah bih* dengan harta lainnya yang sejenis sehingga tidak bisa dibedakan tanpa seizin *muwaddi'* maka *mustawdi'* dinyatakan bersalah.

Keempat, memaparkan tentang pengembalian *wadi'ah bih*. *Muwaddi'* dapat mengambil kembali *wadi'ah bih* sesuai ketentuan dalam akad. Setiap biaya yang berkaitan dengan pengembalian *wadi'ah bih* menjadi tanggung jawab *muwaddi'*. Apabila *mustawdi'* meninggal dunia maka ahli waris harus mengembalikan *wadi'ah bih*. *Mustawdi'* tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan atau kehilangan *wadi'ah bih* yang terjadi sebelum diserahkan kepada *muwaddi'* dan bukan karena kelalaiannya. Segala sesuatu yang dihasilkan oleh *wadi'ah bih* menjadi milik *muwaddi'*. Apabila *muwaddi'* tidak diketahui lagi keberadaannya, *mustawdi'* harus menyerahkan *wadi'ah bih* kepada keluarga *muwaddi'*, setelah mendapat penetapan dari pengadilan. Apabila *mustawdi'* memberikan *wadi'ah bih* tanpa penetapan pengadilan maka ia harus menanggung kerugian akibat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perbuatannya itu. Jika mustawdi' meninggal dunia dan sebagian harta peninggalannya merupakan *wadi'ah bih* maka ahli warisnya wajib mengembalikan harta tersebut kepada *muwaddi'*. Jika *wadi'ah bih* hilang bukan karena kelalaian ahli waris maka mereka tidak harus menggantinya. Jika *muwaddi'* meninggal maka *wadi'ah bih* harus diserahkan kepada ahli warisnya (pasal 425-429).[82]

Dalam perkara tersebut dijelaskan adanya *ujroh* dan bagi hasil yang telah ketahui oleh Pengguat dan Tergugat pada dana yang telah diterima oleh Tergugat I dalam membiayai dana talangan haji. Menurut penulis, akad yang digunakan dalam dana talangan haji yang terdapat pada sengketa tersebut yaitu akad *ijarah,* akad *qardh* dan akad *wakalah* yang digunakan untuk mempermudah para nasabah.

1. Akad Ijarah

Akad Ijarah dalam Pembiayaan Talangan Haji merupakan perjanjian bank untuk memberikan jasa pengurusan pendaftaran SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) serta pelayanan haji kepada nasabah, oleh karenanya nasabah membayar *fee* atau *ujrah* kepada bank. Ketentuan pembayaran *fee* atau *ujrah* dalam akad dilakukan melalui rekening Tabungan Mabrur pada saat akhir pelunasan talangan atau pada saat persetujuan akad berlangsung dengan ketentuan tidak dapat ditarik kembali atau akan berakhir karena sebab-sebab tertentu. Akan

[82] Muhammad Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, h. 116-117.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tetapi pada prakteknya, bank menentukan pembayaran *ujrah* di awal atau pada saat persetujuan akad berlangsung.[83]

Sistem SISKOHAT antara lain dapat memberikan kepastian kepada calon haji dan mampu mencegah terjadinya "*over quota*". Disamping itu, SISKOHAT mampu memberikan informasi dengan cepat, tepat dan akurat, baik untuk kepentingan manajemen, jamaah haji maupun masyarakat umum lainnya.[84]

Akad *Ijarah* transaksi sewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik manfaat dengan penyewa dengan imbalan (*ujrah*) yang disepakati. Bank melakukan pengurusan perolehan seatporsi haji melalui (SISKOHAT).

Dalam Kompilasai Hukum Ekonomi Syariah pasal 307 yang berbunyi:[85]

1. *Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.*
2. *Jasa ijarah dapat dibayarkan dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah ma'jur selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.*

Besarnya *ujrah* untuk tiap-tiap tahun berbeda, dan ditentukan langsung dari Kantor Pusat Devisi Dana Trisuri dan Perbankan Internasional Bagian Haji melalui surat edaran maupun surat kedinasan. Untuk besarnya penentuan *ujrah* didasarkan *cost off fund* (berapa sumber biaya dana untuk talangan haji) dan melihat jangka waktu lamanya proses Pembiayaan Talangan Haji. Artinya, semakin lama jangka waktu pembiayaan, maka jangka waktu jasa pengurusan layanan haji nasabah akan

[83] Nur Halimah, *Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Qardl wal Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang*, (Semarang : IAIN Walisongo, 2009), h. 53.
[84] Departemen Agama RI, Bunga Rampai Perhajian, Jakarta: Depag RI, 1998, hlm. 22-23.
[85] Muhammad Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, h. 89.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

semakin lama, oleh karena itu bank berhak mendapatkan ujrah sesuai dengan lamanya jasa yang diberikan bank kepada nasabah.

Pasal 306 ayat (2) yang berbunyi :[86]

Harga ijarah yang wajar atau ijrah al-mitsli adalah harga ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.

Ujrah merupakan hak yang diterima oleh bank yang diperoleh atas persetujuan nasabah sebaagi upah atas jasa dan layanan yang diberikan kepada Tergugat I kepada jamaah dan sesaui akad ijarah yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan masing-masing nasabah. Besaran ujrah disesuaiakan dengan ketentuan Tergugat I yang berlaku saat ditandatangani akad. Adapun total ujrah yang telah diterima Tergugat dari 404 jamaah sebesar Rp. 2.150.832.863,11 (dua milyar seratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga koma sebelas) bukan Rp. 6.974.661.000 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu rupiah).[87]

Ada dua jenis ijarah :[88]

a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir*, pihak yang bekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.

[86] Muhammad Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, h. 89.
[87] Salinan Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, h. 14.
[88] Syamsul Hadi, *Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)*, vol. 5 (Yogyakarta: UII), h. 7.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Ijarah yang berhubungan denga sewa aset atau propertiy, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau property tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

Ijarah dapat dipakai juga sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli asset dapat mendatangi pemilik dana (bank) untuk membiayai pembelian asset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemnudian menyewakan kepada yang membutuhkan asset tersebut.[89]

Dalam pelaksanaannya, pelunasan talangan haji bukan menggunakan angsuran melainkan dengan cara menabung. Untuk menabung nasabah bisa menggunakan tabungan TSM atau tabungan mabrur dengan mendebet dari saldo rekening tabungan mabrur. Hal ini yang membedakan produk dana talangan haji dengan produk pembiayaan lainnya. Pada produk pembiayaan lain, nasabah diharuskan mengembalikan pinjaman beserta tambahan margin yang telah ditentukan oleh Bank. Sedangkan pada produk dana talangan haji, nasabah hanya mengembalikan dana sebesar pinjamannya tanpa ada tambahan margin melainkan hanya dibebankan biaya ujrah saja.

Dana talangan sebesar Rp. 22.500.000 x 404 jamaah = Rp. 9.090.000.000 (sembilan milyar sembilan puluh juta rupiah) tidak diberikan kepada Pengguat tetapi diberikan kepada masing-masing jamaah dan langsung ditransfer kerekening

[89] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), h. 99.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kementrian Agama sebagai setoran awal pendaftran haji, sesuai dengan perjanjian kerjasama Nomor : XXXX tanggal 1 Agustus 2012 pasal 3 ayat 7 yang berbunyi:

"atas persetujuan permohonan fasilitas talangan haji, pihak pertama akan membukukan sejumlah dana tertentu kerekening tabungan Mabrur atas nama calon jamaah haji guna memenuhi persyaratan pendaftaran haji.[90]

2. Akad Qordl

Akad *Qardh* meruapan akad transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Bank memberikan talangan kekurangan dana nasabah untuk setoran awal BPIH.

Akad *Qardh* dalam Pembiayaan Talangan Haji merupakan perjanjian utang-piutang antara bank dengan nasabah yang akan digunakan untuk pendaftaran perolehan porsi haji melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Dalam akad *qardh*, nasabah tidak dikenakan biaya administrasi. Akan tetapi, untuk menghindari Ibadah haji dengan cara berhutang, maka kewajiban nasabah adalah melunasi hutangnya sebelum keberangkatan haji.

Pelunasan talangan dibayar oleh nasabah melalui rekening Tabungan Mabrur milik nasabah yang ada di BSM, dengan ketentuan tidak dapat ditarik kembali atau akan berakhir karena sebab-sebab tertentu. Apabila nasabah wanprestasi ataupun tidak dapat melunasi talangan haji pada waktu yang telah ditentukan, maka BSM berhak membatalkan perjanjian dan nasabah berkewajiban untuk mengurus pembatalan SISKOHAT sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

[90] Salinan Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, h. 13-14.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. Dana hasil pembatalan tersebut digunakan BSM untuk melunasi hutang nasabah kepada BSM22 dan kemudian nasabah dikenakan biaya pembatalan Rp 250.000,-.

Aplikasi akad *qardh* dalam perbankan yaitu.

a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabha tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena tersimpan dalam bentuk deposito.
c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qardh al-hasan*.

Aplikasi *qardh* dalam perbankan diantaranya adalah sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji dan asabah akan melunasinya sebelum keberangkatan hajinya.[91]

Akad *qardh* adalah bentuk transaksi *ta'awun*, resiko aplikasi *qardh* dalam bank syari'ah terhitung tinggi karena al-qardh dianggap pembiayaan yang tidak

[91] Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 71.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ditutup dengan jaminan. Akan tetapi akad qardh talangan haji menggunakan jaminan karena dikhawatirkan terjadi cidera janji terhadap nasabah (wanprestasi). Hal ini diperlukan untuk memperkecil resiko yang merugikan BSM sekaligus melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas hutang yang diterima dari pihak BSM.[92]

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah [93]

Pasal 606

Nasabah qordh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Pasal 608

Pemberi pinjaman qordh dapan meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu

Pasal 610

Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman atau Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat :

a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian ; atau
b. Menghapus atau write off sebagian atau seluruh kewajibannya.[94]

Saksi Pengguat I golongan Pembinan IV/a, jabatan Kepala Seksi PHU pada kantor Kementrian Agama Kabupaten Blitar.[95]

[92] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 138.
[93] Muhammad Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, h. 174.
[94] Muhammad Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, h. 175.
[95] Salinan Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, h. 51-52.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan berdasarkan surat permohonan dari Pengguat yang pada pokoknya sebagai berikut :[96]

1) Bahwa calon jamaah haji yang dinyatakan batal berangkat adalah :

a) Meninggal dunia

b) Mengundurkan diri karena alasan kesehatan atau alasan lain

c) Tidak dapat berangkat dalam masa dua kali musim haji

d) Dilarang pergi keluar negri berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

2) Bahwa yang berhak membatalkan keberangkatan calon jamaah haji adalah kemerntrian Agama

3) Bahwa hubungan antara bank dan nasabah adalah hubungan masalah keuangan saja bukan masalah administrasi haji, setelah calon jamaah haji menyetorkan biaya talangan sebesar Rp. 25.000.000, dari bank kemudian calon jamaah haji mendaftarkan kepada Kementrian Agama untuk mengisi formulir pendaftaran haji di Kementrian Agama berupa Surat Pendaftaran Haji (SPPH) kemudian menyerahkan kepada petugas kantor Kementrian Agama kabupaten atau kota untuk didaftarkan di SISKOHAT dan mendapatkan nomor porsi.

Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedang pihak *muqtaridh* belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak *muqridh* berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya.

[96] Salinan Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, h. 51.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tergugat I memberikan penegasan bukan ancaman apabila bahwa talangan haji jamaah tidak segera dilunasi maka akan dilakukan pembatalan haji sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: XXXX tanggal 1 Agustus 2012 pasal 3 ayat 11:

" *setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan akad ini dianggap telah disampaikan seacara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat dibawah ini."*

Ayat 13 yang berbunyi :

"*tidak ada kewajiban bank untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Pengguat apabila bank memberikan surat pemberitahuan kepada jamaah*".[97]

Dana jamaah yang ada di rekening dan telah jatuh tempo otomatis digunakan untuk pelunasan talangan atau hutangnya, tetapi sebagian besar jamaah (perjanuari 2015 sebanyak 203 orang), saldo rekeningnya dibawah Rp. 22.500.000 sehingga jamaah tersebut masih memliki tunggakan atau kewajiban kepada bank (Tergugat I). Total kekurangan dana untuk pelunasan talangan seluruh jamaah XXXX (per januari 2015) sejumlah 6.195.523.363,14 (enam milyar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga koma empat belas) yang terdiri atas tunggakan pokok sebesar Rp. 5.690.190.358,14 dan denda keterlambatan sebesar Rp. 505.333.005,03.[98]

Pasal 607 :

Biaya administrasi qordh dapat dibebankan kepada nasabah.[99]

[97] Salinan Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, h. 51-52.
[98] Salinan Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, h. 12-13.
[99] Muhammad Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, h. 174.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Setoran awal Rp. 5.000.000 digunakan untuk setoran awal pendaftaran haji (disetor ke rekening kemag) Rp. 2.500.000 saldo rekening minimal, Rp. 500.000 ujroh administrasi bank tahun pertama, Rp. 2.000.000 setoran awal.

Pasal 611

Sumber dana qordh berasal dari :[100]

a. *Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah*
b. *Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan; dan atau*
c. *Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah.*

Dalam hal ini bank XXXX telah memberikan dana talangan sebesar Rp. 22.500.000 x 404 jamaah = Rp. 9.090.000.000 (sembilan milyar sembilan puluh juta rupiah) kepada para nasabah PT. XXXX untuk di transfer ke rekening Kementrian Agama sebagai setoran awal pendaftaran haji.

Akan tetapi pada prakteknya dalam akad qardh talangan haji di BSM, apabila nasabah tidak mampu membayar talangan pada saat pelunasan diberi kewajiban untuk mengurus pembatalan SISKOHAT sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad. Dana hasil pembatalan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang nasabah kepada BSM jika nasabah cidera janji, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebajikan ini sepantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasannya.[101]

Dalam pembiayaan dana talangan haji fungsi akad qardh adalah sebagai akad perjanjian antara nasabah dengan pihak bank, yang menyatakan bahwa jumlah

[100] Muhammad Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, h. 175.
[101] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, h. 138.

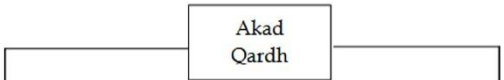

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

talangan haji yang diberikan kepada nasabah akan dikembalikan kepada bank sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh bank tanpa ada penambahan. Pembiayaan dana talangan haji dengan menggunakan akad al-qardh dapat digambarkan sebagai berikut:[102]

Gambar 1. Proses Akad *AL-QARDH*

Dari Gambar 1, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan akad *al-qardh* maka nasabah hanya perlu mengembalikan jumlah dana talangan haji berdasarkan jumlah yang telah tertera tanpa ada tambahan. Akad *al-qardh* merupakan akad perlengkapan pada pembiayaan dana talangan haji. Tidak ada jumlah keuntungan dari akad *al-qardh* yang digunakan sebagai akad pinjaman dana pembiayaan talangan haji.

Terbukti bahwa pada tanggal 1 Agustus 2012 telah mengadakan perjanjian kerjasama antara KBIH PT. XXXX dengan bank XXXX Nomor : XXXX tentang Kerjasama Pendaftaran Haji.

3. Akad Wakalah

[102] Erni Susana, Diana Kartika, *Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syari'ah*, (Malang: Universitas Merdeka Malang, 2010), h. 328-329.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Akad Wakalah merupakan penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Dalam hal ini bank mewakilkan nasabah untuk mengurus persyaratan kepada Kementrian Agama melalui sistem komputerisasi haji terpadu.

Dalam pasal 459 kompilasi hukum ekonomi syariah yang berbunyi :

"*seseorang dan atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebeagi penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban , dan atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya*".[103]

Dalam hal ini bahwa KBIH PT. XXXX telah memberikam kuasanya dengan Bank XXXX dalam betuk kerjasama pada tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pendaftaran haji untuk membantu mentrasfer dana ibadah haji kepada rekening Kementrian Agama sekaligus membantu dalam Dana Talangan ibadah haji.

Ketentuan Umum tentang Wakalah pada Bagian ketiga kompilasi hukum ekonomi syariah pada

Pasal 460 yang berbunyi :[104]

a. *Suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, pinjaman, kerjasama, dan kerjasama dalam hal modal atau usaha, harus didasarkan kepada kehendak pemberi kuasa.*
b. *Apabila transaksi tersebut seperti pada ayat (1) diatas tidak merujuk untuk diatasnamakan kepada pemberi kuasa, maka transaksi itu tidak sah.*

Pasal 461

[103] Muhammad Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, h. 125.
[104] Muhammad Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, h. 125-126.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Transaksi pemberi kuasa sah apabila kekuasaannya dilaksanakan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa.

Pasal 463

Barang yang diterima pihak penerima kuasa dalam kedudukannya sebagai penerima kuasa penjualan, pembelian, pembayaran atau penerimaan pembayaran utang atau barang tertentu, maka dianggap menjadi barang titipan.

Dalam pertimbangan hakim bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan Dana Talangan sebesar Rp. 22.500.000 X 404 = Rp. 9.090.000.000 (Sembilan milyar sembilan puluh juta rupiah) tidak diberikan kepada Penggugat, tetapi diberikan kepada masing-masing jamaah dan langsung ditransfer ke rekening Kementrian Agama sebagai setoran awal pendaftaran haji, para Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1.-T.2-6 dalam lampiran yaitu setoran awal BPIH jamaah serta alat bukti T.1-T.2-14, T.1-T.2-15, dan T.1-T.2-21 maka dalil jawaban para Tergugat bahwa dana talangan sebesar Rp. 22.500.000 yang telah diterima nasabah atau para jamaah PT. XXXX telah ditransfer ke rekening Kementrian Agama telah terbukti menurut hukum.[105]

Dari penjelasan dan analisis yang telah penulis paparkan diatas bahwa akad *wadi'ah yad dhamanah* yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I tidak dapat dibuktikan secara hukum dan penjelasan mengenai akad *wadi'ah* tidak sesuai dengan secara sempurna untuk membuktikan adanya akad *wadi'ah* pada sengketa tersebut. Karena dalam duduk perkara putusan tersebut tidak menyebutkan secara rinci tentang akad *wadi'ah* dan majelis hakim telah mengabulkan permohonan

[105] Salinan Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, h. 68.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tergugat I untuk menolak akad *wadi'ah yad dhamanah* yang telah diajukan oleh Penggugat.

Jika dipelajari lebih lanjut dan ditarik kesimpulan dari semua penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, menurut penulis bahwa Putusan Pengadilan Agama Blintar tentang sengketa ekonomi syariah tidak implementatif dengan teori-teori yang telah penulis paparkan diatas. Sedangkan perkara tersebut membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan berlandaskan syariah.

Dalam putusan tersebut majelis hakim tidak menggunakan kompilasi ekonomi syariah sebagai pedomanan rujukan hakim dalam menangani, menyelesaikan, dan mumutuskan sengketa ekonomi syariah. Dan dalam putusan itu tidak ada satu pasal kompilasi hukum ekonomi syariah untuk menentukan akad yang digunakan oleh Penggugat dan Tergugat I dan menyelesaikan perkara tersebut.

Oleh karena itu, penulis mengambil kesimpulan bahwa majelis hakim tidak menerapkan atau mengimplementasikan kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai pedoman prinsip syariah dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Metode Ijtihad Hakim dalam Pengambilan Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam skripsi ini, peneliti menggali informasi terkait metode penemuan hukum hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah dengan nomor putusan: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL dengan melakukan analisis terhadap putusan.

Adapun landasan-landasan metodologis penemuan hukum oleh hakim di Pengadilan Agama Blitar dalam sengketa ekonomi syariah adalah dengan menggunakan metode interprestasi dan *Istishlah* (*Maslahah Mursalah*).

1. Interprestasi

Metode interprestasi yang dipakai adalah interprestasi subsumptif yang akan dijelaskan dibawah ini:

Interpretasi Subsumptif adalah penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme (bentuk berfikir logis dengan mengambil kesimpualan dari peristiwa umum).

Majelis hakim dalam menggunakan metode ini terlhat ketika memahami ketentuan pasal 1320 KUH Perdata dalam pertimbangan hakim yaitu :[106]

Oleh karena itu kebolehan adanya perjanjian tersebut tentu harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUH Peradata bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperluakan empat syarat:

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
3. *Suatu hal tertentu*

[106] Salinan Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, h. 57.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. *Suatu sebab yang halal*

Perjanjian kerjasama sama antara KBIH PT. XXXX dengan Bank XXXX Nomor: XXXX tanggal 1 agustus 2012 tentang Kerjasama Pendaftaran Haji meskipun dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata akan tetapi merupakan bukti adanya Perjanjian Kerjasama antara Pengguat selaku Koordinator dari KBIH PT. XXXX area blitar dengan Tergugat I tentang Kerjasam Pendaftaran Haji.

Kemudian pada pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 yang berbunyi:[107]

> *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan atau memberangkatkan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Bila dihubungkan dengan sengketa ekonomi yang di tangani oleh majelis hakim bahwa penggugat menyatakan tidak berhak dan tidak berwenang dalam hal menerima setoran dana dari calon jamaah haji terkait pembayaran Dana Talangan Haji yang menjadi kewajiban calon Haji kepada Bank XXXX hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pedoman umum bagi hakim dalam membagi beban pembuktian termuat dalam pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 BW yang menentukan :

> *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak*

[107] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu."

Dalam pertimbangan hakim yang ada dalam putusan bahwa oleh karena terjandi sengketa diantara para pihak berdasarkan pasal 163 HIR maka para pihak dibebani pembuktian untuk mendukung dalil masing-masing.

2. Istishlah

Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menampakkan hukum agama. Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa Pengadilan agama berarti menyelesaikan suatu sengketa dengan hukum Allah SWT.[108] Bahkan jika dibandingkan dengan hukum umum, maka hukum Islam telah ada sebelum manusia ada. Sedangkan hukum umum sebaliknya ada setelah dirumuskan oleh manusia.

Pengadilan Agama yang dominan menggunakan sumber hukum Islam, seharusnya yang menjadi dominasi disana juga menggunakan metode penemuan hukum Islam. Dalam sengketa Ekonomi Syariah yang penulis tulis terlihat jelas bahwa terdapat metode penemuan hukum Islam di dalamnya, yaitu menggunakan metode *Istishlah*.

Majelis hakim dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah pada putusan nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL selain menggunakan kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai pedoman pegangan hakim juga menggunakan sumber hukum yang lainnya yaitu dengan melakukan penemuan hukum Islam yang menggunakan

[108] Erfaniyah, Zuhriah, *Pengadilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran Dan Realita*, (Malang:UIN-Malang Press, 2009), h. 3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

metode *istishlah* (*maslahah mursalah*). Kemudian melihat aplikasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang penulis teliti adalah sebagai berikut :

Melihat pada pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah menagih sendiri nasabah milik Penggugat, dengan disertai ancaman serta intimindasi, membocorkan rahasia yang telah disepakati sehingga mengakibatkan harkat dan martabat serta nama baik penggugat menjadi tercemar, ternyata dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat beruapa P.432 sampai P.483 hanya merupakan bukti adanya informasi pelunasan Talangan Haji atau surta teguran atau tagihan dari bank XXXX KCP Blitar yang telah membayarkan dana Talangan kepada para jamaag haji KBIH PT. XXXX dan berdasarkan alat bukti P.1 tidak ada kewajiban dari Tergugat bahwa jika Tergugat I akan memberikan surat pemberitahuan kepada para jamaah KBIH PT. XXXX terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Penggugat.[109]

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menghukum para Tergugat XXXX membayar ganti rugi kepada Penggugat secara meteriil sebesar sebesar Rp. 6.974.661.000 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu rupiah) kepada Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa tidak ada satupun alat bukti yang mendukung dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menyetorkan uang kepada Tergugat I karena yang disetorkan kepada Tergugat I

[109] Salinan Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, h. 64-65.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adalah uang pribadi dari masing-masing jamaah dan Tergugat I tidak terbukti telah menghanguskan uang yang yang disetorkan oleh para jamaah KBIH PT. XXXX oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menanggung kerugian materiil sebesar sebesar Rp. 6.974.661.000 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu rupiah) tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan menghukum para Tergugat XXXX untuk membayar ganti rugi secara moril sebesar Rp. 60.000.000.000 (enampuluh milyar rupiah) seketika dan sekaligus disertai permohonan maaf melalui media cetak dan media komunikasi karena penggugat sebagai pendakwah dan pengasuh pondok pesantren nama baik harkat dan martabatnya tercemar yaitu mendapatkan cacian baik secara langsung maupun melalui media komunikasi maupun media tulis atau SMS baik dari masyarakat terutama calon jamaag yang telah mendaftar dan para ulama khususnya diwilayah blitar dan wilaya jawa timur, ternyata tuntutan Pengguta tersebut tidak didukung oleh alat bukti apapun karena surat-surat yang telah dikirim oleh Tergugat I kepada para nasabah yang juga nasabah KBIH PT. XXXX sebagaimana alat bukti P.432 sampai dengan P. 483 sebagimana telah dipertimbangkan diatas adalah susdah sesuai dengan alat bukti P.1 yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor: XXXX tanggal 1 Agustus 2012 pasal 11, oleh karenanya gugatan Penggut yang menyatakan bahwa telah menanggung kerugian secara moril sebesar Rp. 60.000.000.000 (enampuluh milyar rupiah) tidak terbukti menurut hukum.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Melihat hal itu, majelis berpendapat bahwa tidak ada satupun alat bukti yang mendukung dalil penggugat atas tuntutan atau gugatan yang diberikan kepada Tergugat, artinya sebisa mungkin harus menjaga harta (hifdzul al-maal) yang merupakan salah satu dari (*dhoruriyyah al-khomsah*) yang haris dijunjung tinggi oleh setiap muslim demi demi tegaknya kehidupan yang bermoral, oleh karena itu majelis berpendapat harus segara dibuktikan demi hukum.

Dari pendapat hakim tersebut bahwa pertimbangan hakim menyinggung adanya maslahah didalamnya diantaranya :

a. Tujuan Pokok Syari'ah (*Dhoruriyyah al-Khomsah*)

kekuatan maslahah dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaiatan langsung atau tidak langsung dengan prinsip pokok bagi kehidupan yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam petitum sengketa tersebut bahwa Penggugat ingin memiliki keuntungan atau harta yang bukan haknya dari Tergugat yang dihasilkan dari nasabah PT. XXXX dan telah menebar yang bukan faktanya kepada Tergugat dengan merusak terpiliharanya harta (hifdzul al-maal) yang merupakan salah satu dari *Dhoruriyyah al-Khomsah* yang harus dijunjung tinggi oleh stiap muslim, sehingga terpelihara kehidupan yang bermoral.

Dari pertimbangan tersebut hakim berupaya untuk segera menghentikan perbuatan tersebut, yaitu dengan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Hakim memandang bahwa dengan menolak gugatan yang diajukan oleh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penggugat dapat menghindarkan dari kerusakan. Hal ini dikarenakan ekonomi syariah harus dilakukan dengan akad yang jelas.

Apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan dalam kondisi ini, maka akan terjadi kerugian yang sangat besar yang dialami oleh Tergugat. Harta yang telah dibawa oleh Tergugat adalah harta titipan dari nasabah KBIH PT. XXXX yang akan ditransfer ke rekening Kementrian Agama untuk mendaftarkan haji dan untuk mendapatkan porsi pemberangkatan haji.

Alasan seperti itu yang telah dipaparkan diatas sudah cukup untuk mengetahui bahwa hakim telah menerpakan salah satu prinsip penemuan hukum Islam, yaitu metode *Istishlah* atau *maslahah al-mursalah*.

b. Qaidah Fiqhiyah

Upaya hakim untuk segera menghentikan perbuatan seperti itu yang telah merusak sendi pokok kehidupan perekonomian manusia tersebut diperkuat dengan adanya kaidah fiqhiyah :

اَلْاَصْلُ فِي الْأَشْيَأ الإِبَاحَة

Artinya : *dasar dari adanya sesuatu adalah boleh*

Melihat kedua metode penemuan hukum yang diterapkan oleh hakim di atas bahwa jika dipahami secara seksama sebenarnya semua bertumpu pada undang-undang. Hal ini terbukti dari pernyataan hakim khususnya di Pengadilan Agama

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Blitar mengakui bahwa undang-undang sudah cukup sampai saat ini untuk menjawab setiap perkara yang masuk.

Memang tidak selamanya hakim sebagai corong undang-undnag dan kompilasi hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Bahkan hakim juga mempunyai wewenang untuk berijtihad sendiri walaupun sudah ada undang-undang dan kompilasi hukum ekonomi syariah yang jelas mengatur akan tetapi terkadang tidak sesui dengan hakim dengan fakta hukum dan kejadiannya serta melihat aspek keadilan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Putusan Pengadilan Agama Blitar nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tentang sengketa ekonomi syariah yang duduk perkaranya KBIH PT. XXXX yang berjalan dalam usaha pemberangkatan jamaah haji sebagai Penggugat melawan bank syariah XXXX sebagai Tergugat I dan hasil putusan tersebut bahwa majelis hakim menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat. Putusan tersebut tidak menerapkan atau mengimplementasikan kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai pedoman prinsip syariah dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

   Dengan alasan bahwa dalam pertimbangan hakim :

   a. Hakim tidak meneragkan secara rinci akad yang yang digunakan oleh kedua belah pihak dalam pengkoordinasian kerjasama dalam rangka mendapatkan dana talangan haji.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Hakim tidak menggunakan satu pasalpun dalam kompilasi hukum ekonomi syariah untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tersebut.

2. Metode yang digunakan oleh mejelis hakim Pengadilan Agama Blitar dalm memutuskan sengketa ini, menggunakan metode penemuan hukum interprestasi dan penemuan hukum Islam yaitu *Istishlah* (*Maslahah Mursalah*).

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para akademisi

Penelitian ini tentang putusan sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama Blitar nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL akan banyak memberikan masukan dan ilmu pengetahuan kepada pembaca dengan mempelajarinya secara teoritis maupun secara empiris.

2. Bagi pelaku ekonomi

Penelitian ini memberikan informasi bahwa Lembaga Keuangan Syariah atau yang lainnya untuk melakukan akad dengan jelas dalam bentuk apapun sebelum bekersama dengan pihak swasta dalam hal ini Dana Talangan Haji.

3. Majelis Hakim

a. Seharusnya majelis hakim menggunakan sumber hukum yang lebih tinggi kedudukan hirarkinya dalam pertimbangannya.

b. Majelis hakim hendaklah menggunakan Fatwa DSN MUI terkait dengan sengketa tersebut sebagai sumber hukum.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Terkait dengan putusan ini, seharusnya hakim lebih teliti dalam mengintepretasikan suatu dasar atau sumber hukum, sehingga bisa sesuai untuk diterapkan pada suatu keadaan yang konkrit.

d. Supaya putusan ini lebih baik, sebaiknya hakim mengoptimalkan KHES sebagi sumber hukum dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an :

Alquran al-Karim dan Terjemahana Bahasa Indonesia, Kudus: Menara Kudus, 2006

Alquran al-Karim dan Terjemahana Bahasa Indonesia, Kudus: Menara Kudus, 2006

Buku :

Veithzal, Rivai, dkk, *Ekonomi Syari'h, konsep praktek dan penguatan kelembagaannya*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009

Suharwadi K, Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama 2011

Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University press, 2006

Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah,* Yogyakarta: UII Press, 2011

Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah*, cet. Ke-1 Jakarta: Kencana, 2009

Roihan, Ahnad Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

mukri Aji, Ahmad, *Rasionalitas Ijtihad Ibn Rusyd*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2010

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Firdaus, *Ushul Fiqh Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004

Abdurrohman Asmuni, *Pengantar Kepada Ijtihad*, Jakarta: Bulan Bintanf, 1978

Majid As-Syarif, Abdul, *Ijtihad Kolektif*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2002

Syafi'i, Rahmat, *Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung : Rosdakarya, 2013

Laskar Lawang Songo '12, *Term Syari'at & Cita Kemashlahatan*, Lirboyo Press: Kediri, 2012

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003

Zainy Al- Hasyimiy, Muhammad Ma'shum, *Ilmu Ushul-Fiqh*, Darul Hikmah:Jombang, 2008

Marwan, Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, cet. 1, Yogyakarta, UII Press,2006

Fauzan Muhammad, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi Jakarta: Kencana, 2009

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007

Antonio, Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Cet. Ke-2, Jakarta: Alvabet, 2003

Karim, Adiwarman, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keungan*, Cet. Ke-2, Jakrta, PT. Raja Grafindo Persada 2004

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2003

Karim, Adiwarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Cet. Ke-3, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Zuhriah, Erfaniyah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran Dan Realita*, Malang:UIN-Malang Press, 2009

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jurnal, Artikel, dan Hasil Penelitian :

Asrul Nurdin, Skripsi, *Implementasi Kebijakan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemi, dan Pengamen di Kota Makasar*, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2013

Ma'lufatul Afifah, *Skripsi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Perkara Waris*, Malang: Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011

Sa'adah, Sri Lum'atus, *Jurnal Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jember: IAIN Jember 2015

Erni Susana, Diana Kartika, *Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syari'ah*, Malang: Universitas Merdeka Malang, 2010

Nur Halimah, *Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Qardl wal Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang*, Semarang : IAIN Walisongo, 2009

Fatahullah, *Pluralitas Metode Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Mataram: Universitas Mataram 2014

Hadi, Syamsul, *Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)*, vol. 5 Yogyakarta: UII, 2011

Rasyid Rizani, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Perbankan Syariah*, Arsip Badilag, 2012

Bagus Ahmadi, Akad By', *Ijarah dan Wadi'ah Persfektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) Vol. 7, 22, 2012

Undang-Undang :

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Undang-Undang no.3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang no.7 tahun 1989 tentang peradilan agama

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternati Penyelesaian Sengketa

Departemen Agama RI, Bunga Rampai Perhajian, Jakarta: Depag RI, 1998

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Putusan :

Salinan Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.Bl Pengadilan Agama Blitar

Website:

digilib.uin-suka.ac.id/7751/PUSTAKA.pdf, diakses pada hari Senin, 13 Juni 2016, pukul 16.00

idr.iain-antasari.ac.id/134/1/BABI.pdf, diakses pada hari Senin, 13 Juni 2016, pukul 16.00

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02 TAHUN 2008

TENTANG

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf i beserta Penjelasan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari'ah Negara, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, perlu dibuat pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syari'ah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4611;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari'ah Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara 4852 ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 941 Tambahan Lembaran Negara 4867 ;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 ;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Pasal 1

1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Pasal 2

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 3

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : JAKARTA
Pada Tanggal : 10 SEPTEMBER 2008

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

BAGIR MANAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CURICULLUM VITAE

Nama : Bani Idris Hidayanto

TTL : Klaten, 03 Oktober 1993

Alamat : Citran, Kunden, Karanganom, Klaten

No. Hp : 085725899082

e-Mail : bani.idris26@gmail.com

FB/Twitter : Bani Idris / idris.bani

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Tahun
1	SDN Ngabean II	1999-2005
2	MTs Al-Ma'had Annur Ngrukem, Bantul	2005-2008
3	MA Al-Ma'had Annur Ngrukem, Bantul	2008-2011
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2012-Sekarang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pengalaman Organisasi

No	Organisasi	Jabatan	Tahun
1	ORDA Santri An Nur asal Jawa Tengah(SAKINAH)	Bendahara	2009-2011
2	LSIQH (Lingkar Study Qur'an Hadist)	Anggota	2011-2012
3	PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq	Jurnalistik Keagamaan	2013-2014 2014-2015
4	HMJ Hukum Bisnis Syariah	Dpt. Jurnalistik Ketua	2013-2014 2014-2015
5	Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) F Syariah	Mentri Luar Negeri	2015-2016
6	PMII Komisariat Sunan Ampel Malang	Keagamaan	2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG